

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN UMKM DI KSPP SYARIAH  
BMT NU CABANG BUNGATAN SITUBONDO**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:

**Firdiana**

NIM: 212105010005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
FEBRUARI 2025**

# **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN UMKM DI KSPP SYARIAH BMT NU CABANG BUNGATAN SITUBONDO**

## **SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



Disusun Oleh:

**Firdiana**

NIM: 212105010005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
FEBRUARI 2025**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN UMKM DI KSPP SYARIAH  
BMT NU CABANG BUNGATAN SITUBONDO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

**Firdiana**

NIM : 212105010005

Disetujui Pembimbing



**Putri Catur Ayu Lestari, S.E.I., M.A**

NIP. 199206062020122010

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN UMKM DI KSP SYARIAH  
BMT NU CABANG BUNGATAN SITUBONDO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Februari 2025

Tim Penguji

Ketua

**Siti Indah Purwaning Yuwana, S.Si., M.M**

NIP: 198509152019032005

Sekretaris

**Udik Mashudi, S.E., M.M**

NUP: 2005106

Anggota :

1. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami  
Rahayu, S Sos., M.Si
2. Putri Catur Ayu Lestari, S.E.I., M.A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



**Dr. H. Haidillah, M.Ag**

NIP: 196808072000031001

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)”. (Q.S Al-Hadid: 11).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>(QS. Al-Hadid: 11, diakses 05 Februari 2025 dari link <https://quran.nu.or.id/al-hadid>)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, yakni Bapak Hayyi dan Ibu Nor Imaniyah, yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi saya. Saya juga ingin mempersembahkan ini kepada Bapak Sambung saya, yakni Bapak Surahman yang telah memberikan saya bimbingan dan dukungan yang sangat berharga. Terima kasih telah selalu berjuang untuk kehidupan saya, terima kasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan Bapak dan Ibu saya bisa berada di titik ini.
2. Keluarga besar saya, yang selalu memberikan do'a dan dukungan agar dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
3. Diri saya sendiri, sebagai bukti bahwa saya telah berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan saya. Saya ingin mengakui dan menghargai semua usaha, kesabaran, dan ketekunan yang telah saya lakukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat saya yang telah menjadi bagian dari hidup saya. Terimakasih atas semua dukungan, motivasi dan do'a yang telah anda berikan kepada saya.
5. Pembimbing Ibu Putri Catur Ayu Lestari, S.E.I. M.A, yang telah menjadi pembimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas

semua bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah Ibu berikan kepada saya, yang telah membantu saya untuk mencapai tujuan saya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha segalanya sang pencipta langit dan bumi seisinya, yang telah melimpahkan karunia serta hidayahnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dengan judul skripsi “IMPLEMENTASI PEMBIAYAAAN UMKM DI KSPP SYARIAH BMT NU CABANG BUNGATAN SITUBONDO”. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan penulis haturkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr Ubaidillah, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membimbing dan memfasilitasi mahasiswa FEBI.

4. Ana Pratiwi, S.E., A.K., M.S.A. Selaku Koordinator Program Studi Perbankan syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah meluangkan waktunya untuk menyetujui skripsi ini.
5. Dr. Moh. Haris Balady, S.E., M.M. Selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungan terkait akademik.
6. Putri Catur Ayu Lestari, S.E.I., M.A. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membekali ilmu serta pengetahuan yang bermanfaat, serta semua staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Seluruh Karyawan KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

Jember. 03 Februari 2025

**FIRDIANA**  
NIM. 212105010005

## ABSTRAK

**Firdiana, 2025** : “Implementasi Pembiayaan UMKM Di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo”

**Kata Kunci** : Implementasi, Pembiayaan Mikro Syariah, UMKM

Implementasi pembiayaan adalah proses pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan untuk memberikan akses keuangan kepada pelaku UMKM. KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo hadir sebagai solusi keuangan berbasis syariah yang menawarkan berbagai produk pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan salah satu BMT NU yang signifikan tumbuh dilihat dari jumlah nasabahnya terus meningkat setiap tahun.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui implementasi pembiayaan UMKM yang diberikan KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo, 2) Mengetahui dampak pembiayaan yang diberikan KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo kepada nasabah UMKM.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, jenis penelitian *field research*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu : reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Proses validasinya menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa : 1) Implementasi pembiayaan mikro syariah di KSPP Syariah BMTB NU Cabang Bungatan memiliki 5 tahapan. Tahapan pembiayaan di BMT NU dimulai dari proses pengajuan oleh calon nasabah, di ikuti dengan proses survei kelayakan untuk menilai kemampuan dan kelayakan pembiayaan. Setelah disetujui, dilakukan pencairan dana secara tunai dikantor BMT dan pelaksanaan akad. Selanjutnya proses penagihan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan permintaan nasabah. Tahapan terakhir adalah pelunasan, dimana nasabah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Pembiayaan mikro di BMT NU menunjukkan kemudahan karena proses yang sederhana, praktis, dan waktu yang dibutuhkan lebih efisien sehingga kebutuhan nasabah lebih cepat terpenuhi. 2) KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan memberikan dampak positif bagi nasabah usaha mikro di Situbondo yaitu dampak ekonomi dan non ekonomi. Dampak ekonomi yang dihasilkan meliputi peningkatan pendapatan nasabah dengan tersedianya akses modal usaha bagi masyarakat yang sesuai dengan prinsip syariah, kemudahan untuk mendapatkan pembiayaan lanjutan yaitu berupa perpanjangan jaminan. Sedangkan dampak dari segi non ekonomi yaitu membantu mengurangi ketergantungan pada pinjaman rentenir.

## DAFTAR ISI

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| HALAMAN SAMPUL.....                 | ii        |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... | iii       |
| LEMBAR PENGESAHAN .....             | iv        |
| MOTTO .....                         | v         |
| PERSEMBAHAN.....                    | vi        |
| KATA PENGANTAR.....                 | viii      |
| ABSTRAK .....                       | x         |
| DAFTAR ISI.....                     | xi        |
| DAFTAR TABEL .....                  | xiii      |
| DAFTAR GAMBAR.....                  | xiv       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>       | <b>1</b>  |
| A. Konteks Penelitian .....         | 1         |
| B. Fokus Penelitian .....           | 8         |
| C. Tujuan penelitian.....           | 8         |
| D. Manfaat Penelitian .....         | 8         |
| 1. Manfaat Teoris .....             | 8         |
| 2. Manfaat Praktis .....            | 8         |
| E. Definisi Istilah.....            | 9         |
| F. Sistematika Pembahasan .....     | 19        |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>   | <b>20</b> |
| A. Penelitian Terdahulu .....       | 20        |
| B. Kajian Teori .....               | 37        |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 1. Teori Intermediasi Keuangan .....            | 37        |
| 2. Teori Agensi.....                            | 38        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>          | <b>40</b> |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....        | 40        |
| B. Lokasi Penelitian.....                       | 40        |
| C. Subyek penelitian .....                      | 41        |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....                 | 41        |
| E. Analisis Data .....                          | 44        |
| F. Keabsahan Data.....                          | 46        |
| G. Tahap-Tahap Penelitian .....                 | 47        |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b> | <b>48</b> |
| A. Gambaran Obyek Penelitian .....              | 48        |
| B. Penyajian Data dan Analisis .....            | 57        |
| C. Pembahasan Temuan.....                       | 70        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                       | <b>80</b> |
| A. Simpulan .....                               | 80        |
| B. Saran.....                                   | 81        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                      | <b>83</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                        |           |
| 1. Matrik Penelitian                            |           |
| 2. Pernyataan Keaslian Tulisan                  |           |
| 3. Pedoman Wawancara                            |           |
| 4. Surat Izin Penelitian                        |           |

5. Surat Izin Penelitian BMT
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Dokumentasi
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Surat Selesai Bimbingan
10. Biodata



## DAFTAR TABEL

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 1. 1 Tabel Data Peningkatan Jumlah Nasabah Pembiayaan .....   | 6  |
| 1. 2 Tabel Data Kriteria UMKM.....                            | 18 |
| 2. 1 Tabel Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu ..... | 30 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 4. 1 Gambar Legalitas Hukum KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur .....       | 50 |
| 4. 2 Gambar Legalitas Hukum KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan .....  | 51 |
| 4. 3 Gambar Struktur Organisasi Kantor BMT NU Cabang Bungatan .....    | 52 |
| 4. 4 Gambar Form Pembiayaan KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan .....  | 60 |
| 4. 5 Gambar Buku Angsuran Pembiayaan .....                             | 62 |
| 4. 6 Gambar Wawancara Nasabah .....                                    | 68 |
| 4. 7 Gambar Wawancara Nasabah .....                                    | 69 |
| 4. 8 Gambar Mekanisme Pembiayaan Mikro di BMT NU Cabang Bungatan ..... | 76 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan sangat berperan dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat industri modern. Hal ini terlihat dari adanya berbagai macam kreativitas produksi saat ini dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal baik modal besar maupun kecil hampir tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya suntikan dana dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan sudah menjadi incaran bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit atau pembiayaan sehingga lembaga keuangan tanpa disadari pun memiliki peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya.<sup>3</sup> Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berperan pada jasa-jasa keuangan berskala kecil terutama kredit dan simpanan, yang disediakan untuk orang

---

<sup>2</sup>Saidul Abral, *“Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Kecil Menengah”* (Skripsi, UIN Aceh, 2021), 1

<sup>3</sup>Supriadi Muslimin, *“Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah”*, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2015), 2.

yang memiliki usaha. Besarnya peran LKMS untuk menolong masyarakat miskin sehingga mereka mampu menolong dirinya sendiri.<sup>4</sup> Dalam kerangka itu, keuangan mikro dimaksudkan memberikan dukungan seperti akses terhadap pemberian modal.<sup>5</sup>

Pada periode pertengahan tahun 1960-an, pemerintah pusat dan daerah secara masif mendorong pertumbuhan dan perkembangan LKM baik yang berbentuk perbankan maupun non perbankan, yang berbentuk perbankan misalnya BRI Unit Desa, sedangkan yang non perbankan misalnya Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD). Hal ini ditujukan untuk mendorong produktivitas masyarakat desa. Tahun 1988 pemerintah Bali mendirikan LPD (Lembaga Perkreditan Desa), yang sebelumnya Pemda Tingkat I Sumatera Barat tahun 1927 sudah mendirikan LPN (Lumbuang Pitih Nagari), pada tahun 1984 berdiri LKMS (lembaga keuangan mikro syariah) pertama yakni Baitul Tamwil Teknosa Bandung, semenjak itu LKMS yakni lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah terus berkembang, seperti BMT, BTM, KJKS, UJKS, KSPPS dan USPPS.

LKM yang ada saat ini terdiri dari berbagai jenis, baik yang dibentuk oleh lembaga pemerintah seperti Bank Wakaf Mikro dan BPR, maupun yang dibentuk oleh masyarakat seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Baitul Maal wa Tamwill, dan Koperasi. Data OJK per agustus 2024 mencatat

---

<sup>4</sup>Kurnia, Nurul Setianingrum, ana Pratiwi, “*Pengenalan Bank Berbasis Syariah Kepada Masyarakat, Dengan Menggunakan Akad Ijarah Di BMT Sidogiri Cabang Lumajang*”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 8, No. 2 (November 2024)

<sup>5</sup>Andri Soemitra, *Peran Pemberdayaan Masyarakat Oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)*, (Sumatera Utara:FEBI UIN\_SU PRESS,2018), 4

terdapat 253 LKM diseluruh Indonesia, dengan total aset mencapai RP,1,64 triliun yang tumbuh sebesar 9,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>6</sup>

Pada dasarnya produk LKMS memiliki dua fungsi utama yakni *funding* (penghimpunan dana) dan *financing* (penyaluran/pembiayaan dana). Penghimpun dana yang dapat dihimpun melalui LKMS sesungguhnya tidak terbatas. Namun demikian, LKMS mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya ke dalam produk-produknya, sehingga layak jual di tengah-tengah masyarakat yang sangat kompetitif dalam pengelolaan keuangan. Misalnya produk penghimpunan dana berupa tabungan. Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam produk LKMS adalah pembiayaan yang sering dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit, bahkan pembiayaan ini digunakan untuk menunjukan aktivitas utama LKMS, karena menyangkut masalah rencana pendapatan. Dua fungsi ini memiliki keterikatan yang sangat erat antara yang satu dengan lainnya. Keterikatan ini terutama berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur (*idle money*) di satu sisi dan disisi lain rencana pembiayaan untuk menghindari terjadinya kurangnya dana/likuiditas saat dibutuhkan. Baik produk *funding* maupun *financing* digerakkan dengan prinsip syariah yang memberikan keuntungan yang bebas dari bunga serta melaksanakannya adalah bernilai ibadah kepada Allah SWT. Jadi transaksi di

---

<sup>6</sup>Syah Manaf, “Pengembangan Dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro”, Mataram November 2024, <https://www.rri.co.id/mataram/keuangan/1144286/ojk-luncurkan-roadmap-penguatan-lembaga-keuangan-mikro-2024-2028>

LKMS disamping menguntungkan juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT karena telah menjalankan syariatnya.<sup>7</sup>

LKM merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga *intermediary* yang bertujuan tidak hanya semata-mata mencari keuntungan (*profit motive*) saja, tetapi mempunyai tujuan lain yakni tujuan sosial (*social motive*) yang kegiatannya lebih bersifat *community development* (I Gde Kajeng Baskara: 2013). Selain menjalankan aktivitas secara konvensional, LKM juga bisa beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Khusus untuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), kegiatan yang dilakukannya dalam bentuk pembiayaan, bukan simpanan. Pembiayaan di sini diartikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip syariah (lihat Pasal 1 (4) UU-LKM).<sup>8</sup>

Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.<sup>9</sup> BMT merupakan salah satu industri keuangan non bank (LKNB).<sup>10</sup> Saat ini jumlah BMT di seluruh Indonesia mencapai 4 ribuan. Namun, BMT yang terdaftar sebagai anggota perhimpunan sekitar 326 BMT yang saat ini mengelola aset

<sup>7</sup>Suharto, MH. “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil dan Masyarakat”, Mei 2014.hlm 4-5.

<sup>8</sup>Abdul rasyid, “Sekilas Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia”, Maret 2017.

<sup>9</sup>Ficha Melina, ‘Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)’, Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance, 3.2 (2020), 269–80.

<sup>10</sup>MH Balady, Risma Nur K, Tria Sughesti A, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan di BMT NU Cabang Kalibaru”, Journal Of Indonesian Social Society 1, No. 3 (Oktober 2023).

masyarakat sekitar lebih dari Rp 13 triliun dan jumlah anggota koperasi yang dilayani lebih dari tiga juta orang. Perkembangan kinerja dari BMT secara nasional ditahun ini telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp 3,6 triliun. Tercatat jumlah iuran dana tahunan telah terkumpul lebih dari Rp 10 miliar sejak didirikan pada 2010, dengan total pembayaran santunan sekitar Rp 9 miliar dan jumlah anggota penerima manfaat mencapai seribu orang. Selain itu, BMT juga menghimpun dana sosial atau ZISWAF (zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf) dengan capaian sebesar Rp 29,5 miliar pada 2017, dengan penyaluran dana ke masyarakat sebesar Rp 28 miliar (Republica, 2015).<sup>11</sup>

Di Kabupaten Situbondo terdapat 3 BMT (Baitul Maal wat Tamwil), yakni KSPP Syariah BMT NU, Koperasi BMT Masalah dan BMT UGT Sidogiri. BMT NU memiliki kebijakan pinjaman dengan nilai maksimal mencapai 95% dari nilai agunan, dengan biaya titip yang kompetitif, yaitu Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000.<sup>12</sup> Hal ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan Koperasi BMT Masalah yang hanya memberikan pinjaman maksimal 92% dari nilai agunan dengan biaya titip Rp. 120 per kelipatan Rp. 10.000.<sup>13</sup> Serta BMT UGT Sidogiri yang memiliki batas pinjaman maksimal 90% nilai agunan dengan biaya titip Rp. 100 per kelipatan Rp. 10.000.<sup>14</sup> Dengan kebijakan ini, BMT NU memberikan keuntungan lebih besar bagi nasabah

---

<sup>11</sup>Zaria Azzahra, *Analisis Kinerja Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan menggunakan Metode Balanced Scorecard*, (Skripsi, UIN Jakarta 2018). Hlm 3-4.

<sup>12</sup>Brosur Produk Pembiayaan Syariah Di KSPP Syariah BMT NU

<sup>13</sup>Brosur Produk Pembiayaan Syariah Di Koperasi BMT Masalah

<sup>14</sup>Fatikul Himami, *Mekanisme Gadai Syariah (Rahn) Pada BMT UGT Sidogiri*, Jurnal Ekonomi, keuangan dan Perbankan Syariah 4 No. 2 (2020).

karena menawarkan pinjaman yang lebih tinggi serta biaya titip yang lebih rendah, sehingga lebih menarik dan terjangkau bagi masyarakat. Faktor inilah yang menjadi alasan utama peneliti memilih BMT NU sebagai objek penelitian, karena kebijakan pembiayaannya yang lebih kompetitif dibandingkan BMT lainnya, yang berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.

BMT NU Cabang Bungatan salah satu BMT yang signifikan tumbuh. BMT NU Cabang Bugatan berhasil mencapai kesuksesan karena jumlah nasabahnya terus meningkat setiap tahun. Data peningkatan nasabah setiap tahun pada BMT NU Cabang Bungatan dapat dilihat pada tabel 1.1. Pertumbuhan ini disebabkan oleh pelayanan yang baik, produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kepercayaan nasabah yang semakin tinggi terhadap lembaga tersebut. Faktor lain bisa juga mencakup kedekatan dengan komunitas lokal dan program-program pembiayaan yang menarik bagi berbagai pengalaman.

**Tabel 1.1**  
**Peningkatan Jumlah Nasabah Pembiayaan**

| No. | Tahun | Jumlah Nasabah |
|-----|-------|----------------|
| 1.  | 2022  | 1207 Nasabah   |
| 2.  | 2023  | 1288 Nasabah   |
| 3.  | 2024  | 1309 Nasabah   |

*Sumber: KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan<sup>15</sup>*

Sejak tahun 2018, kontribusi BMT NU dalam mendukung UMKM terlihat signifikan, data tersebut bisa terlihat dari website data kementerian koperasi, usaha kecil, dan menengah pada tahun tahun 2018, jumlah pelaku

<sup>15</sup>Ari, Wawancara, Bungatan, 16 Oktober 2024.

UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha.<sup>16</sup>

Permasalahan utama yang sering dihadapi pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah keterbatasan akses terhadap jaminan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. Bank atau lembaga keuangan konvensional umumnya mensyaratkan jaminan yang cukup besar, seperti sertifikat tanah atau aset lain yang berharga. Namun, banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan, sehingga kesulitan dalam mendapatkan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya.

Salah satu solusi yang dapat diambil adalah meminjam di BMT (Baitul Maal wa Tamwil), yaitu lembaga keuangan syariah yang sangat berperan dalam dunia UMKM pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. BMT biasanya menawarkan produk keuangan berbasis syariah yang lebih fleksibel dan tanpa memerlukan jaminan sebesar bank konvensional. Penelitian ini penting dilakukan karena untuk memahami bagaimana produk BMT dapat memperluas inklusi keuangan bagi UMKM.

---

<sup>16</sup>Edward UP Nainggolan, “UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit”, <https://www.djkn:semenke.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana implementasi pembiayaan UMKM yang diberikan KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo?.
2. Bagaimana dampak pembiayaan yang diberikan KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan kepada nasabah UMKM?.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan UMKM yang diberikan KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo.
2. Untuk mengetahui dampak pembiayaan yang diberikan KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan kepada nasabah UMKM.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Manfaat Teoris.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Khususnya mengenai peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi, dan dapat dijadikan bahan referensi bagi perusahaan lain yang melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi peneliti

Menambah wawasan yang konkret serta sangat bermanfaat ihwal pengembangan software atau mata kuliah yang telah diambil penulis selama ini pada bangku kuliah. Secara khusus, pengetahuan produksi

dan kemampuan melakukan kajian ilmiah yang memenuhi persyaratan gelar sarjana (S1) dalam bentuk skripsi.

b. Bagi UMKM

Hasil penelitian ini diperlukan bisa memberikan berita yang berguna bagi donasi dan pengembangan jaringan dan kerjasama antara pengusaha serta pemangku kepentingan pembangunan ekonomi.

c. Bagi KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan

Sebagai bahan evaluasi yang dapat menjadi bahan pemikiran untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan di masa depan dan juga dapat menjadi bahan masukan bagi KSPP Syariah BMT NU cabang Bungatan.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengurangi tingkat pengangguran saat ini, meningkatkan pemahaman bacaan, menambah pengetahuan dan memberikan pemahaman tentang peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan dari perspektif ekonomi islam.

## E. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. LKMS

#### a. Pengertian LKMS

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya

menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.<sup>17</sup>

b. Tujuan LKMS

Tujuan sasaran dari lembaga keuangan mikro syariah ( LKM ) adalah untuk membantu masyarakat miskin dan terlantar, khususnya di masyarakat yang tidak menginginkan produk keuangan tradisional yang mengandung bunga dari sebuah riba. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM) bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan terlantar, terutama di masyarakat yang tidak menginginkan produk keuangan tradisional yang mengandung bunga (riba). LKM merupakan komponen-komponen penting dari ekosistem keuangan islam dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ekosistem keuangan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, dan peningkatan kesejahteraan

---

<sup>17</sup> *Peraturan Dasara dan Contoh AD-ART BMT,(Jakarta: PINBUK, 2000).h.1.*

masyarakat. membantu masyarakat dan kelompok dari masyarakat miskin dalam mengelola keuangan mereka dan mengembangkan usaha kecil mereka dengan menggunakan metodologi yang sesuai dengan syariah.<sup>18</sup>

## 2. BMT

### a. Pengertian BMT

Baitul Maal Tamwil merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana.<sup>19</sup>

BMT berasaskan pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syariah islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan umat untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama.

---

<sup>18</sup>Ibnu Aswat M.Anwar, Rihfenti Emayani, M. Iman Taufik, M. Nuruddin Subhan, Evrina, Nasrullah Djamil, Maulina Dyah Permatasari, Aza El Munadiyan, Hustianto Sudarwadi, " *Manajemen Pengelolaan Keuangan Syariah* " (Cendikia Mulia Mandiri, 2023),h.57.

<sup>19</sup>MH. Balady Achmad R, Ainun N, Indra S, " *Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan BMT NU Cabang Ajung* ", Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis 1, No. 4 (Maret 2024)

Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.<sup>20</sup>

b. Fungsi BMT

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi yaitu:

- 1) *Baitut Tamwil* (*Bait* = rumah, *at-Tamwil* = pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha, melaksanakan usaha produktif investasi, meningkatkan kualitas perekonomian pengusaha mikro dan kecil, khususnya mendorong kegiatan menabung dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonominya.
- 2) *Baitul Maal* (*Bait* = rumah, *Maal* = harta) menerima titipan dana zakat, infaq dan sodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan pengaturan dan amanahnya.

3) Produk BMT

Adapun produk-produk yang biasa dihadirkan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Produk penghimpun dana, diantaranya adalah sebagai berikut:

Simpanan adalah salah satu produk penghimpun dana di BMT. Secara umum, terdapat dua bentuk simpanan pada BMT, yaitu simpanan dengan akad mudharabah dan wadi'ah.

1) Wadi'ah.

---

<sup>20</sup>Muhammad Ridwan, " *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* ", 128-130.

Penghimpun dana wadiah merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT. Oleh sebab itu BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang atau uang tersebut dengan baik. Titipan itu dikembalikan apabila penitip menghendaknya. Simpanan dengan prinsip wadiah ini terdapat dua macam, yakni wadiah amanah dan wadiah yad amanah.

- a) Wadiah Amanah yaitu penitipan barang atau uang tetapi BMT tidak memiliki hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. Atas pengembangan produk ini, BMT dapat mensyaratkan adanya jasa kepada penitip sebagai imbalan atas pengamanan, pemeliharaan, dan administrasinya.
- b) Wadiah yad dhamanah adalah perjanjian untuk menandatangani barang atau uang (biasanya dalam bentuk uang) dengan BMT, tetapi BMT masih memiliki hak untuk menggunakan uang tersebut. Depositor akan mendapatkan bonus sebagai imbalan atas kontrak ini, yang tentunya bergantung pada aturan manajemen BMT.

## 2) Mudharabah.

Ada dua jenis mudharabah, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

- a) Mudharabah mutlaqah adalah kerja sama antara shahibul maal (anggota) dan mudharib (manajer dana atau BMT). Pemilik dana tidak membatasi syarat dan ketentuan pembagian dana,

dan memberi mudharib penuh wewenang untuk investasi atau memutar uangnya.

- b) Dalam mudharabah muqayyadah, shahibul maal dan mudharib bekerja sama. Pemilik dana memberikan batasan-batasan atas syarat dan ketentuan penyaluran dana. Pembatasan ini meliputi jenis investasi, tempat investasi, dan pihak-pihak yang boleh terlibat dalam investasi. Dalam salah satu jenis kemitraan, shahibul maal juga dapat mengatakan kepada mudharib untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana mudharabah mutlaqah.

- b. Produk Pembiayaan Dana, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Mudharabah adalah salah satu bentuk akad kerjasama kemitraan yang berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi. salah satu mitra yang disebut dengan shahibul maal atau robbul maal (penyedia dana) menyediakan sejumlah modal dan bertindak sebagai mitra pasif. Sedangkan mitra lainnya yang disebut mudharib yang memiliki keahlian untuk menjalankan usahanya baik perdagangan, industri, dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.

- b) Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan bank syariah kepada nasabah untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan sumbangan dana sesuai kesepakatan.

- c) Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Bai' Bitsamanil Ajil, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan suatu imbalan. Bai' Bitsamanil Ajil dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai Bai' Bitsamanil Ajil kepada pemesan pembelian.
- d) Pembiayaan Al-Qordhul Hasan adalah pinjaman tanpa biaya, artinya anda hanya perlu membayar pokok pinjaman. Hal ini sesuai dengan ketentuan Syariah, jadi jika pemberi pinjaman meminjamkan uang, tidak boleh baginya untuk meminta pengembalian yang lebih besar dari jumlah yang dipinjamkannya.
- e) Pembiayaan rahn ialah suatu pembiayaan yang menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagainya.<sup>21</sup>
- c. Produk usaha maal BMT ialah menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan wakaf bagi anggota, Masyarakat *aghniya'* dan muzaki. Jenis layanan yang diberikan adalah sebagai berikut:
- Dikelola oleh SDM yang amanah dan profesional.
  - Tersedia layanan jemput dana atau transfer rekening bank.

---

<sup>21</sup>Unggul Priyadi dan Sutardi. "*Aplikasi Akad Syariah BMT*" (Yogyakarta), 51-151.

- c) Administrasi dan pelaporan kegiatan kepada muzaki dan layanan pembiayaan.

Hasil dari pengumpulan dana ZIS akan disalurkan kepada yang berhak dengan pola dana produktif, jadi mustahik akan dibina untuk menggunakan dana yang diterimanya untuk usaha produktif. BMT tidak hanya sekedar menyalurkan dana ZIS (zakat, infak dan sedekah) yang telah dihimpunnya, namun juga memberikan pembinaan, pendampingan dan pengembangan usaha.

- d. Produk rahn di UMKM, terutama di lembaga-lembaga seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil), adalah layanan gadai yang berbasis syariah. Layanan ini memungkinkan peminjam untuk menggadaikan barang berharga (misalnya emas, kendaraan, atau barang lain) sebagai jaminan atas pinjaman. Di BMT NU, produk rahn dapat membantu masyarakat, terutama UMKM, yang memerlukan dana cepat untuk modal usaha.<sup>22</sup>

### 3. UMKM

#### a. Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang biasa disebut UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang mencakup kepentingan masyarakat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian bangsa. Kita bahkan tidak dapat menafikan betapa sangat besar peran UMKM dalam

---

<sup>22</sup>Afif, Wawancara, Bungatan 05 November 2024.

menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa melalui kewirausahaan.<sup>23</sup>

Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM ). Tak hanya sejumlah usaha mikro, kecil, dan menengah mampu bertahan lebih baik di tengah krisis global, berbagai inisiatif terus diupayakan pemerintah melalui kementerian negara koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah agar semakin banyak individu yang menekuni dunia wirausaha usaha dalam bentuk pendirian usaha mikro, kecil, dan menengah dengan sukses.<sup>24</sup> Salah satu tantangan konkret yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah adalah terkait pengelolaan dana. Penyimpangan pengelolaan dana kerap kali memicu masalah yang berujung pada kegagalan .

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kegiatan usaha yang mempunyai peluang yang sangat besar untuk membantu mengatasi kemiskinan serta dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.<sup>25</sup>

b. Kriteria usaha kecil dan menengah.

---

<sup>23</sup>Nurmalia Hasanah,Saparuddin Muhtar,and Indah Muliasari,*Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah* .(Ponorogo,2020), hal 6.

<sup>24</sup>Nadia Azalia Putri, “*Pengaruh Literasi Keuangan dan Kapabilitas Inovasi Terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja UMKM Kerajinan Tangan di Kabupaten Jember*”, *Opinia De Jurnal* 2, no. 1 (Juni 2022).

<sup>25</sup>Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung:Alfabeta, 2009), H. 267-268.

- 1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

**Tabel 1.2**  
**Kriteria UMKM**

| No. | Usaha          | Kriteria Asset       | Kriteria Omzet         |
|-----|----------------|----------------------|------------------------|
| 1.  | Usaha Mikro    | Maks. 50 Juta        | Maks. 300 Juta         |
| 2.  | Usaha Kecil    | > 50 Juta-500 Juta   | > 300 Juta-2,5 Miliar  |
| 3.  | Usaha Menengah | > 500 Juta-10 Miliar | > 2,5 Miliar-50 Miliar |

Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.<sup>26</sup>

- 2) Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Perkembangan
- a) *Livelihood Activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal.
  - b) *Micro Enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
  - c) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
  - d) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

<sup>27</sup>“Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Informasi Terdepan Tentang Usaha Kecil Menengah”, journal Pengembangan UMKM di Indonesia 2014. Hlm.55.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri atas gambaran proses penjelasan skripsi diawali dari bab pendahuluan sampai bab terakhir. Format penulisan sistem diskusi adalah format deskripsi naratif, bukan daftar isi.

**BAB I Pendahuluan**, adalah pokok atau landasan bagi penelitian yang berisi antara lain: konteks penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan. Tugas bab ini adalah agar memberikan pandangan tentang apa saja yang dibahas pada skripsi ini.

**BAB II Kajian Pustaka**, menguraikan kajian pustaka berupa: penelitian terdahulu, serta literature yang ada kaitannya dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang membahas penelitian serupa yang telah dilaksanakan lebih dulu, lalu dilanjutkan dengan kajian teori.

**BAB III Metode Penelitian**, menjelaskan terkait pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV Penyajian Data dan Analisis**, pada bab ini dijelaskan gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan.

**BAB V Penutup**, yang didalamnya mencakup simpulan dan saran. Selain itu, karya ini berakhir dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang melengkapi bahan penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka penelitian sebelumnya sangat berguna bagi perbandingan dan referensi, dan memberikan gambaran tentang hasil penelitian terdahulu tentang peran usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dipahami bahwa agar suatu penelitian dapat dilakukan, harus ada temuan kunci dari hasil penelitian terdahulu untuk dimanfaatkan sebagai pembanding dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, jumlah penelitian sebelumnya dijelaskan pada bagian rencana penelitian terdahulu yang dipaparkan sebagai berikut.

1. M. Paramita dan M.I. Zulkarnain, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, 2018. Jenis penelitian ini memakai penelitian kualitatif yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkap fakta dan memberikan secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti, kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah menunjukan perannya dalam pemenuhan kebutuhan usaha UMKM melalui produk pembiayaan atau permodalan yang dapat menambah peningkatan aset. Peningkatan aset UMKM dapat terjadi karena pengelolaan permodalan oleh UMKM sebagai kegiatan produktif seperti modal kerja dan investasi, namun modal sebagai konsumsi tidak

berpengaruh terhadap peningkatan aset. Selain itu terdapat Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan UMKM diantaranya pemberian akses permodalan, pembinaan atau pelatihan, peningkatan promosi produk, perluasan pemasaran dan penyediaan sarana dan prasarana. Hal tersebut tidak terjadi pada semua responden yang mendapatkan kebijakan pemerintah.<sup>28</sup>

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang peranan LKMS terhadap pengembangan usaha mikro nasabah, sedangkan perbedaannya adalah pada tempat penelitian yang dilakukan.

2. Ermin Nur dan Muhammad Kamal Zubair, “The Role of BMT Al-Istiqamah Sharia Cooperative in Improving Micro-Economy”, 2020. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan islam, pendekatan ekonomi dan manajerial ekonomi islam. Hasil dari penelitian ini adalah peran pengembangan sumber daya manusia dan jiwa kewirausahaan bagi pelanggan, dan peran meningkatkan ekonomi mikro, peran menjauhkan masyarakat dari praktik riba. Faktor pendukung internal BMT Al-istiqamah adalah lokasi yang strategis, komitmen dewan pendiri dan manajemen, serta tingginya partisipasi anggota tabungan. Sedangkan secara eksternal, terdapat ekspektasi yang tinggi dari pelaku usaha mikro terhadap BMT Al-istiqamah, kemudahan memperoleh bantuan modal dan dukungan

---

<sup>28</sup>M. Paramita dan M.I. Zulkarnain, “Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. Jurnal Syarikah, Vol. 4, No. 1, Juni 2018.

pemerintah. Faktor penghambat yang dialami BMT Al-Istiqamah secara internal adalah kurangnya sumber daya manusia, sumber daya yang dimiliki BMT Al- istiqamah baik yang dikelola maupun yang teknis memahami konsep dan sistem ekonomi islam, keberadaan anggota pelanggan yang berhenti dan kekurangan modal finansial dikelola oleh BMT al-istiqamah, dan masalah teknologi secara eksternal ada nasabah yang malas membayar deposito dan kurangnya bantuan keuangan yang disediakan pemerintah daerah.<sup>29</sup>

Persamaan pada penelitian ini adalah sama mengacu pada peranan koperasi syariah namun perbedaan pada penelitian terdahulu ini mengacu pada peningkatan ekonomi mikro bukan usaha mikro seperti penelitian yang akan dilakukan.

3. Dari skripsi Dita Porniarti yang berjudul “Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdaya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Studi terhadap BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu”. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Tahun 2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan perbankan syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di BRI Syariah kantor cabang Bengkulu. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa BRI Syariah Kantor cabang Bengkulu sudah berperan terhadap pemberdayaan yang dilakukan BRI Syariah yaitu pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan

---

<sup>29</sup>Ermin Nur dan Muhammad Kamal Zubair, “*The Role of BMT Al-Istiqamah Sharia Cooperative in Improving Micro-Economy*”, Journal of Islamic Studies and Society Vol. 1, No. 1, Tahun 2020.

usaha. Bimbingan usaha melalui seminar-seminar, melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang dan mengurangi kemiskinan.<sup>30</sup>

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian lakukan adalah sama sama meneliti peranan bank dalam pembiayaan UMKM, sedangkan perbedaannya yaitu pada lembaga yang diteliti.

4. Supriadi Muslimin, “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada Bmt Al Amin Makassar)”, 2015. Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat dekriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil dari penelitian terdahulu yang didapat oleh penulis berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada BMT Al-Amin Makassar, dapat disimpulkan bahwa: Berdirinya BMT Al-Amin Makassar ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah, khususnya yang sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya. Sehingga adanya pembiayaan dengan sistem mudharabah, yang diberikan pada masyarakat khususnya para pedagang yang kekurangan modal, mereka tidak perlu susah untuk mencari pinjaman.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Dita Porniarti, “Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, (Skripsi, IAIN Bengkulu 2017).

<sup>31</sup>Supriyadi Muslimin, 2015, “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah” (Studi Kasus Pada Bmt Al Amin Makassar, 2015).

Persamaan pada penelitian terdahulu ini adalah sama memakai metode penelitian kualitatif dan arah penelitian sama ke arah usaha mikro, namun terdapat perbedaan yakni pemberdayaan pada penelitian terdahulu ini memfokuskan pada pemberian modal pada pelaku usaha yang kekurangan modal, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan juga akan melihat tentang bagaimana peranan yang dilakukan LKMS tersebut dalam pengembangan usaha mikro nasabah.

5. Dari Diah Febrikawati Ratna Dhahita dan Ida Nurlaeli, “Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui pembiayaan musyarakah”, 2018. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dilakukan pada produk pembiayaan musyarakah. Jenis pada penelitian ini adalah kualitatif dengan objek penelitian di KJKS BMT dana mentari mersi, sementara teknik adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik pembiayaan musyarakah lebih sedikit dibanding jumlah nasabah pada pembiayaan murabahah, karena kurangnya minat nasabah pada pembiayaan musyarakah. Namun, bila ditinjau dari aspek perkembangan usaha, usaha nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah sebagian besar maju, walaupun sebagian sama seperti sebelum melakukan pembiayaan. KJKS BMT Mitra Mentari berperan penting dalam UMKM, namun kurangnya promosi dalam pembiayaan

musyarakah menyebabkan kurangnya nasabah pada produk ini, selain itu KJKS ini sendiri kurang berani mencairkan dana untuk usaha yang baru berdiri, sehingga beberapa hambatan dalam UMKM antara lain kepercayaan masyarakat yang pada awalnya masih kurang. Namun seiring berjalanya waktu, masyarakat sudah mulai percaya.<sup>32</sup>

Persamaan penelitian terdahulu ini adalah pada pemberdayaan atau pengembangan pada usaha nasabah, namun terdapat perbedaan yakni penelitian terdahulu ini terfokus pada produk musyarakah seperti pada minat dan peran produk musyarakah itu sendiri, namun pada penelitian yang akan dilakukan bertumpu pada peranan LKMS itu sendiri dan dalam pengembangan usaha mikro nasabah.

6. M.F, Hidayatullah, Vera Susanti, dan Raudhia Nur Salsabila. “Strategi Literasi Digital Marketing Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Jember” 2023. *Journal of sharia management and bussines*. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bersifat hasil uraian hasil pengamatan dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa strategi yang digunakan oleh PLUT KUMKM Kabupaten Jember dalam pengembangan digital marketing UMKM Binaan PLUT Kabupaten Jember. Kecanggihan teknologi semakin pesat, hal ini memengaruhi segala aspek kehidupan termasuk dunia bisnis atau usaha. UMKM dituntut untuk mampu

---

<sup>32</sup>Diyah Febrikawati ratna dhahita dan ida nurlaeli,” *Perananan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi dalam pemberdayaan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Melalui pembiayaan musyarakah*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, April 2018.

menguasai dan memanfaatkan teknologi digital salah satunya dalam pemasaran produk. Karena salah satu hal yang akan berubah dan mempengaruhi dunia usaha adalah *Internet of Things* (IoT) di penggunaan internet untuk suatu usaha menjadi sangat penting.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan peneliti lakukan adalah sama sama meneliti UMKM sebagai objek penelitian, namun terdapat perbedaan yakni penelitian terdahulu ini terfokus pada strategi literasi digital marketing pada UMKM, pada penelitian yang akan dilakukan bertumpu pada peranan LKMS itu sendiri dan dalam pengembangan usaha mikro nasabah.

7. Jurnal Manajemen oleh Lokot Zein Nasution yang berjudul “Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Studi Pada Koperasi Mitra Manindo Mandaling Natal” Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas pembiayaan mikro syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan untuk mengidentifikasi jenis modal pembiayaan mikro berbasis syariah yang paling efektif dalam menciptakan program pemberdayaan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, hasil penelitian ini yaitu pembiayaan mikro yang dilakukan KKM memiliki dampak yang kuat terhadap efektivitas program pemberdayaan. Meski demikian, uraian teoritis selama ini masih belum mampu memuaskan berbagai kalangan dalam menjelaskan konsep merelevansikan antara pembiayaan mikro berbasis syariah terhadap efektivitas pemberdayaan.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan peneliti lakukan adalah sama sama memiliki fokus pada pembiayaan mikro syariah sebagai subjek utama penelitian, namun terdapat perbedaan yakni penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang cenderung lebih mengutamakan analisis data kuantitatif untuk memberikan gambaran tentang efektivitas pembiayaan mikro syariah, pada penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang lebih menekankan pada peran LKMS dan pemahaman deskripsi proses pelaksanaan program pembiayaan mikro syariah.<sup>33</sup>

8. Jurnal Ekonomi Syariah oleh Sedinadia Putri yang berjudul “Peranan pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM” Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran pembiayaan syariah dalam menyediakan permodalan untuk pengembangan Usaha Mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, hasil dari penelitian ini yaitu pembiayaan syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung perkembangan UMKM. Pembiayaan syariah dapat memberikan peluang kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan kemampuan ekonominya.

---

<sup>33</sup>Lokot Zein Nasution, “*Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Studi Pada Koperasi Mitra Manindo Mandaling Natal*”, Jurnal Manajemen (2020).

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan peneliti lakukan adalah sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif, namun terdapat perbedaan yakni penelitian terdahulu lebih mengarah pada peran pembiayaan syariah, pada penelitian yang dilakukan lebih mengeksplorasi peran pada LKMS nya.<sup>34</sup>

9. Skripsi Alifiah Nandya Putri yang berjudul “Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Rangka Pengembangan UMKM (Studi Kasus KSPP Syariah Tamzis Bina Utama Jakarta)” Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis skema penyaluran pembiayaan mikro syariah, mengevaluasi efektivitas pembiayaan mikro syariah terhadap anggota UMKM di Tamzis Jakarta, dan menganalisis dampak penyaluran pembiayaan mikro syariah bagi anggota Tamzis Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skema penyaluran pembiayaan mikro syariah yang digunakan oleh Tamzis Jakarta telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mikro syariah telah dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan peneliti lakukan adalah sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pembiayaan mikro

---

<sup>34</sup>Sedinadia Putri, “Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Syariah (2021).

syariah, namun terdapat perbedaan yakni penelitian terdahulu ini terfokus pada analisis skema penyaluran pembiayaan mikro syariah dan efektifitasnya kepada anggota UMKM di Tamzis Jakarta, pada penelitian yang dilakukan bertumpu pada peranan LKMS itu sendiri dan dalam pengembangan usaha mikro nasabah.<sup>35</sup>

10. Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah oleh Nurul Subhi Sania dan Fajri Ryan Isnandar yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Setelah Mendapatkan Pembiayaan (Studi Kasus Pada Nasabah Mikro PT. Bank Syariah Indonesia KCP Klender)”. Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mikro terhadap perkembangan usaha nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Klender dan untuk membandingkan omset penjualan nasabah sebelum dan setelah menerima pembiayaan mikro. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Mikro memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Klender, yang berarti bahwa pembiayaan mikro dapat membantu meningkatkan kemampuan usaha nasabah dan meningkatkan omset penjualan mereka.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan peneliti lakukan adalah sama sama meneliti dampak pembiayaan mikro terhadap perkembangan usaha, namun terdapat perbedaan yakni penelitian terdahulu menggunakan

---

<sup>35</sup>Alifiah Nandya Putri, “Efektifitas Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Rangka Pengembangan UMK (Studi Kasus KSPPP Tamzis Bina Utama Jakarta)”, (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022)

pendekatan kuantitatif dengan fokus pada analisis statistic, pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.<sup>36</sup>

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama                            | Judul Penelitian                                                                                            | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Perbedaan                                                          | Persamaan                                                                                                     |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | M. Paramita dan M.I. Zulkarnain | Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah | Hasil dari penelitian ini ialah Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah menunjukkan perannya dalam pemenuhan kebutuhan usaha UMKM melalui produk pembiayaan atau permodalan yang dapat menambah peningkatan aset. Peningkatan aset UMKM dapat terjadi karena pengelolaan permodalan oleh UMKM sebagai kegiatan produktif seperti modal kerja dan investasi, namun modal sebagai konsumsi tidak berpengaruh terhadap peningkatan aset. | Perbedaannya yakni terdapat pada tempat penelitian yang dilakukan. | Persamaannya adalah keduanya sama-sama meneliti tentang peran LKMS terhadap pengembangan usaha mikro nasabah. |

<sup>36</sup>Nurul Subhi Sania dan Fajri Ryan Isnandar, “Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Setelah Mendapatkan Pembiayaan (Studi Kasus Pada Nasabah Mikro PT. Bank Syariah Indonesia KCP Klender)”, Jurnal Penelitian dan Perbankan Syariah, (2023).

|    |                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Ermin Nur dan Muhammad Kamal Zubair. | The Role of BMT Al-Istiqamah Sharia Cooperative in Improving Micro-Economy.                                                      | Hasil dari penelitian ini ialah peran pengembangan sumber daya manusia dan jiwa kewirausahaan bagi pelanggan, dan peran meningkatkan ekonomi mikro, peran menjauhkan masyarakat dari praktik riba. | Perbedaannya yaitu pada peneliti terdahulu mengacu pada peningkatan ekonomi mikro bukan usaha mikro seperti penelitian yang akan dilakukan,            | Persamaannya yaitu sama-sama mengacu pada peranan koperasi syariah.                                                        |
| 3. | Dita Porniarti.                      | Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi kasus BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu).   | Hasil penelitian ini yaitu BRI Syariah kantor cabang Bengkulu sudah berperan terhadap pemberdayaan yang dilakukan BRI Syariah yaitu pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha.            | Perbedaannya yaitu pada Lembaga yang diteliti.                                                                                                         | Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian lakukan adalah sama sama meneliti peranan bank dalam pembiayaan UMKM  |
| 4. | Supriadi Muslimin.                   | Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada BMT Al-Amin Makassar). | Hasil dari penelitian ini ialah berdirinya BMT Al-Amin Makassar, dapat menjadi solusi atas berbagai masalah dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah, khususnya yang sedang menjalankan      | Perbedaan pada penelitian ini yaitu pemberdayaan pada peneliti terdahulu ini memfokuskan pada pemberian modal pada pelaku usaha yang kekurangan modal, | Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama memakai metode penelitian kualitatif dan arah penelitian sama kearah usaha mikro. |

|    |                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   |                                                                                                                        | usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya. Sehingga adanya pembiayaan dengan system mudharabah, yang diberikan pada masyarakat khususnya para pedagang yang kekurangan modal, mereka tidak perlu susah untuk mencari pinjaman.                                                                           | sedangkan peneliti yang akan dilakukan juga akan melihat tentang bagaimana peranan yang dilakukan LKMS tersebut dalam pengembangan usaha mikro nasabah.                                                                                                              |                                                                                              |
| 5. | Diyah Febrikawati Ratna Dhahita dan Ida Nurlaeli. | Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik pembiayaan musyarakah lebih sedikit dibanding jumlah nasabah pada pembiayaan murabahah, karena kurangnya minat nasabah pada pembiayaan musyarakah. KJKS BMT Mitra Mentari berperan penting dalam UMKM, namun kurangnya nasabah pada produk ini, selain itu KJKS ini sendiri | Perbedaannya ialah penelitian terdahulu ini terfokus pada produk musyarakah seperti pada minat dan peran produk musyarakah itu sendiri, namun pada penelitian yang akan dilakukan bertumpu pada peranan LKMS itu sendiri dan dalam pengembangan usaha mikro nasabah. | Persamaan penelitian terdahulu ini adalah pemberdayaan atau pengembangan pada usaha nasabah. |

|    |                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                             |                                                                                                                                          | <p>kurang berani mencairkan dana untuk usaha yang baru berdiri, sehingga beberapa hambatan dalam UMKM antara lain kepercayaan masyarakat yang pada awalnya masih kurang. Namun berjalannya waktu, masyarakat sudah mulai percaya.</p>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| 6. | M.F, Hidayatullah, Vera Susanti, dan Raudhia Nur Salsabila. | Strategi Literasi Digital Marketing Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Jember. | <p>Hasil penelitian ditemukan bahwa strategi yang digunakan oleh PLUT KUMKM Kabupaten Jember dalam pengembangan digital marketing UMKM Binaan PLUT Kabupaten Jember. Kecanggihan teknologi semakin pesat, hal ini memengaruhi segala aspek kehidupan termasuk dunia bisnis atau usaha. UMKM dituntut untuk mampu menguasai dan</p> | Perbedaan yakni penelitian terdahulu ini terfokus pada strategi literasi digital marketing pada UMKM, pada penelitian yang akan dilakukan bertumpu pada peranan LKMS itu sendiri dan dalam pengembangan usaha mikro nasabah. | Persamaan penelitian terdahulu ini dengan peneliti lakukan adalah sama sama meneliti UMKM sebagai objek penelitian. |

|    |                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                                     | memanfaatkan teknologi digital salah satunya dalam pemasaran produk. Karena salah satu hal yang akan berubah dan mempengaruhi dunia usaha adalah <i>Intenet of Things</i> (IoT) di penggunaan internet untuk suatu usaha menjadi sangat penting. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
| 7. | Lokot Zein Nasution | Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Studi Pada Koperasi Mitra Manindo Mandaling Natal | Hasil penelitian ini yaitu pembiayaan mikro yang dilakukan KKM memiliki dampak yang kuat terhadap efektivitas program pemberdayaan.                                                                                                              | Perbedaan yakni penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang cenderung lebih mengutamakan analisis data kuantitatif untuk memberikan gambaran tentang efektivitas pembiayaan mikro syariah, pada penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang | Persamaan penelitian terdahulu ini dengan peneliti lakukan adalah sama sama memiliki fokus pada pembiayaan mikro syariah sebagai subjek utama penelitian |

|    |                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lebih menekankan pada peran LKMS dan pemahaman deskripsi proses pelaksanaan program pembiayaan mikro syariah                                               |                                                                                                                           |
| 8. | Sedinadia Putri      | Peranan pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM                                            | Hasil dari penelitian ini yaitu pembiayaan syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung perkembangan UMKM. Pembiayaan syariah dapat memberikan peluang kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan kemampuan ekonominya. | Perbedaan yakni penelitian terdahulu lebih mengarah pada peran pembiayaan syariah, pada penelitian yang dilakukan lebih mengeksplorasi peran pada LKMS nya | Persamaan penelitian terdahulu ini dengan peneliti lakukan adalah sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif.     |
| 9. | Alifiah Nandya Putri | Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Rangka Pengembangan UMKM (Studi Kasus KSPP Syariah | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skema penyaluran pembiayaan mikro syariah yang digunakan oleh Tamzis                                                                                                                                                                                                              | Perbedaan yakni penelitian terdahulu ini terfokus pada analisis skema penyaluran pembiayaan                                                                | Persamaan penelitian terdahulu ini dengan peneliti lakukan adalah sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang |

|     |                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                           | Tamzis Bina Utama Jakarta)                                                                                                                                   | Jakarta telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mikro syariah telah dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.                                                                                                                                      | mikro syariah dan efektifitasnya kepada anggota UMKM di Tamzis Jakarta, pada penelitian yang dilakukan bertumpu pada peranan LKMS itu sendiri dan dalam pengembangan usaha mikro nasabah       | bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pembiayaan mikro syariah.                                                           |
| 10. | Nurul Subhi Sania dan Fajri Ryan Isnandar | Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Setelah Mendapatkan Pembiayaan (Studi Kasus Pada Nasabah Mikro PT. Bank Syariah Indonesia KCP Klender) | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Mikro memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Klender, yang berarti bahwa pembiayaan mikro dapat membantu meningkatkan kemampuan usaha nasabah dan meningkatkan omset penjualan mereka. | Perbedaan yakni penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada analisis statistic, pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif | Persamaan penelitian terdahulu ini dengan peneliti lakukan adalah sama sama meneliti dampak pembiayaan mikro terhadap perkembangan usaha. |

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Intermediasi Keuangan

Teori intermediasi keuangan ialah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana perbankan dan lembaga keuangan berfungsi dalam perekonomian. Teori ini membahas bagaimana perantara keuangan menghubungkan orang yang memiliki lebih banyak uang dengan orang yang memerlukan uang untuk investasi. Sebagai contoh, Boyd dan De Nicolo (2005) menyatakan bahwa intermediasi keuangan membantu mengurangi biaya informasi dan memfasilitasi transfer dana dari yang memiliki dana berlebih ke yang membutuhkan dana untuk investasi.<sup>37</sup>

Teori intermediasi keuangan menjelaskan peran lembaga keuangan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*defisit*). Teori ini sangat relevan karena LKMS bertindak sebagai perantara yang mengalirkan dana dari investor atau penyimpan ke usaha mikro yang membutuhkan modal kerja. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), seperti BMT, menjalankan fungsi intermediasi keuangan ini dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada pelaku usaha mikro. Dalam konteks kewirausahaan di Situbondo, fungsi intermediasi LKMS menjadi strategi karena usaha mikro sering menghadapi kendala utama berupa keterbatasan akses

---

<sup>37</sup>Andiena Nindya Putri., *Perbankan Di Lembaga Keuangan*, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), 6

terhadap modal. LKMS berperan sebagai solusi untuk mengatasi hambatan tersebut dengan menyediakan pembiayaan berbasis syariah.

## 2. Teori Agensi

Teori agensi menurut Scott (2015) yaitu suatu pengembangan dari teori yang mempelajari suatu desain kontrak dimana para agen (pihak manajemen) bekerja atas nama *principal* (investor). Teori agensi berisi hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu agen dan *principal*, dimana investor atau pemilik perusahaan menunjuk agen sebagai manajemen yang mengelola perusahaan atas nama pemilik perusahaan.<sup>38</sup>

Dalam konteks Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), teori ini relevan untuk memahami bagaimana hubungan antara masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro sebagai prinsipal dapat mempengaruhi peningkatan kewirausahaan. Prinsipal (pelaku usaha mikro) mempercayakan LKMS untuk menyediakan layanan keuangan yang etis dan mendukung kebutuhan usaha mereka, seperti pembiayaan modal, LKMS bertanggung jawab untuk mengelola kepercayaan ini secara profesional, adil dan transparan. Hubungan ini menuntut adanya mekanisme pengawasan dan insentif untuk memastikan bahwa LKMS menjalankan fungsinya secara efektif dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro. Teori agensi membantu menganalisis bagaimana hubungan yang baik antara LKMS dan pelaku usaha dapat mengurangi asimetri informasi dan risiko moral hazard. Dengan demikian, LKMS dapat

---

<sup>38</sup>Rahima Br purba, *Teori Akuntansi*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2023), 25

mendorong pertumbuhan usaha mikro melalui kolaborasi yang saling menguntungkan dan berbasis kepercayaan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode deskriptif. Metode ini menggambarkan suatu keadaan sehingga dapat diketahui suatu permasalahan yang terjadi di lapangan dan dalam pembuktian mudah dicari kebenarannya serta dapat memecahkan permasalahan yang bersifat actual. “Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.<sup>39</sup> Dalam hal ini penelitian ditekankan pada peranan bank syariah dalam meningkatkan kesadaran syariat umat islam.

Penelitian deskriptif kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka atau hitungan. Artinya, didalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian kualitatif pada KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo untuk mengetahui tentang bagaimana peranan pembiayaan mikro terhadap pengembangan usaha UMKM yang menjadi nasabah KSPP Syariah Cabang Bungatan Situbondo.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Bungatan Situbondo yang terletak di Jl.Raya Pasir Bungatan,

---

<sup>39</sup>Danang Sunyanto, *Metode dan Instrumen Penelitian(Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta:CAPS,2013),h .31.

Situbondo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena secara umum KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo merupakan Bank yang banyak diminati masyarakat Bungatan.

### **C. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini mencakup informasi mengenai data apa saja yang dibutuhkan, siapa saja yang akan menjadi subyek penelitian atau informan, dan bagaimana data tersebut akan ditemukan dan dikumpulkan untuk memastikan keabsahannya. Pemilihan informan didasarkan dengan beberapa kriteria misalnya pengetahuan tentang masalah penelitian dan netralitas, sehingga peneliti berharap memperoleh data yang valid.

Dalam penelitian ini subyek penelitian atau informan yang terlibat untuk pemecahan masalah yang diteliti yaitu:

1. Pak Ro'yi, selaku Kepala Cabang BMT NU Bungatan.
2. Ibu Widad, selaku bagian keuangan dan administrasi di BMT NU Cabang Bungatan.
3. Pak Robit, selaku bagian pembiayaan di BMT NU Cabang Bungatan.
4. Ibu Dian, selaku nasabah pembiayaan UMKM di BMT NU Cabang Bungatan.
5. Ibu Lia, selaku nasabah pembiayaan UMKM di BMT NU Cabang Bungatan.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

## 1. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data yang membutuhkan peneliti lapangan mendalami suatu yang terkait pada tempat, pelaku, tindakan, waktu, kejadian, keinginan, dan emosi. Peneliti melakukan observasi pada lokasi penelitian sebagai mengumpulkan berita serta menulis masalah yang terjadi fokus masalah yang berkaitan pada awal kajian peneliti.<sup>40</sup>

Jenis observasi yang dipergunakan oleh peneliti dilandaskan pada metode observasi bukan partisipan. Peneliti memakai observasi bukan partisipan disebabkan peneliti tidak berpartisipasi pada semua aktifitas/kehidupan subjek. Peneliti cuman menulis, menganalisis serta mengurai kesimpulan terhadap subjek yang dikaji.<sup>41</sup> Dalam teknik ini peneliti menggunakan observasi non partisipatif. Berikut data yang ingin didapatkan dengan memakai cara ini ialah:

- a. Profil KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo.
- b. Persyaratan pengajuan pembiayaan di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo.
- c. Proses pengajuan pembiayaan di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo.
- d. Proses analisa kelayakan pembiayaan di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo.

---

<sup>40</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)h. 237.

<sup>41</sup> John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & desain Riset*, (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2018), 232

- e. Proses pencairan di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo.
- f. Proses penagihan pada nasabah pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh petugas BMT NU Cabang Bungatan Situbondo.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>42</sup> Sedangkan jenis wawancara terdiri wawancara bebas (wawancara tak berstruktur), wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden atau narasumber. Wawancara terpimpin adalah jenis wawancara terstruktur, yang pertanyaannya sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Sedangkan wawancara bebas terpimpin adalah jenis wawancara yang mengkombinasikan wawancara bebas dan wawancara terpimpin.<sup>43</sup> Sedangkan dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara yang dapat dilakukan peneliti untuk menggali informasi lebih lanjut yaitu:

- a. Wawancara dengan Pimpinan BMT NU Cabang Bungatan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang operasional di lembaga tersebut.
- b. Wawancara dengan bagian pembiayaan untuk memahami prosedur pembiayaan.

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 64

<sup>43</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83.

- c. Wawancara dengan bagian marketing untuk mengidentifikasi inovasi produk di BMT.
- d. Wawancara dengan nasabah untuk mengetahui dampak BMT NU terhadap kehidupan ekonomi nasabah.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, dan foto.<sup>44</sup> Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh bukti praktik kerjasama antara pihak bank dengan nasabah. Metode ini dapat mencakup pengumpulan foto-foto yang mendokumentasikan kegiatan yang berkaitan dengan proses pembiayaan, seperti foto kegiatan pengajuan pembiayaan maupun foto dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan. Foto kegiatan pengajuan pembiayaan diambil pada saat proses pengajuan dilakukan, misalnya pada saat nasabah menyerahkan dokumen atau berdiskusi dengan petugas BMT. Foto dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan melibatkan pengambilan gambar dokumen-dokumen persyaratan, seperti fotokopi KTP, surat izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang menjadi persyaratan pengajuan.

### E. Analisis Data

Menganalisis data adalah langkah penting dalam mengubah data yang dikumpulkan, mengubah data yang dikumpulkan kedalam informasi yang

---

<sup>44</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta,1998), 115.

dapat digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, analisis kualitatif biasanya bersifat induktif dalam hal mengkarakterisasi materi tekstual, yang mengharuskan peneliti untuk menentukan prosedur yang terlibat dalam perluasan data. Ada tiga langkah tiga dalam analisis data setelah pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses di mana data mentah diproses menjadi informasi yang bermakna. Proses ini mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data yang muncul dalam catatan lapangan atau transkripsi tertulis. Semua ini termasuk menulis kesimpulan, coding, mencari tema, membuat cluster, membagi, dan menulis memo.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan kegiatan yang mengorganisasikan sekumpulan informasi sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, hal ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, bentuk penyajian data yang paling umum dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

#### 3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah ketiga dalam analisis data penelitian kualitatif. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah jika masih bersifat

sementara , dan akan berubah jika tidak ada bukti kuat yang mendukung langkah pengumpulan data berikutnya. Namun, jika temuan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan akan berubah.

#### **F. Keabsahan Data**

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data yang diperoleh dengan mengkroscek data yang telah didapat dari peneliti dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini, triangulasi sumber tidak hanya mewawancarai subyek utama atau anggota BMT, tetapi juga pihak lain yang memiliki pengetahuan mendalam tentang BMT tersebut. Peneliti bisa mewawancarai nasabah, tokoh masyarakat yang mengetahui operasional dan dampak BMT NU Cabang Bungatan. Kriteria utamanya adalah bahwa mereka paham dan pernah berinteraksi dengan BMT NU tersebut, sehingga dapat memberikan sudut pandang atau informasi yang relevan tetapi dari perspektif yang berbeda.

---

<sup>45</sup>Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo:CV. Nata Karya, 2019), 94

## G. Tahap-tahap Penelitian

Ada tiga fase pokok pada penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Fase pra lapangan, ialah orientasi, melingkupi aktivitas reflektif lokal, adaptasi paradigma ilmu serta teratur ilmu, terhadap konteks kajian, penelurusan meliputi observasi sementara pendahuluan pada perumusan proposal penelitian, melanjutkan pada perpanjangan izin penelitian untuk riset.
2. Tahap aktivitas lapangan, tahap ini mencakup pengumpulan data yang terkait menggunakan panekanan penelitian.
3. Dalam tahap analisis data, informasi yang dihasilkan observasi partisipan, interview serta dokumentasi diolah dan diorganisir. Data kemudian ditafsirkan dalam konteks masalah yang sedang diselidiki. Selain itu, validasi materi dilakukan dengan meninjau tempat data serta metode yang dipergunakan sebagai mengumpulkan data untuk data yang valid dan bertanggung jawab atas landasan serta oleh sebagai mempelajari arti atau interpretasi data, dapat diartikan alur reflektif untuk mempelajari masalah penelitian akan diperiksa.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>L exy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 85-103.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo**

KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan didirikan atas kondisi masyarakat Bungatan yang kurang stabil. Pengurus MWC NU Bungatan merasa prihatin sehingga merasa perlu untuk membantu memikirkan ekonomi masyarakat Bungatan. Pengurus MWC NU Bungatan akhirnya mengadakan musyawarah pada tanggal 12 Januari 2015 untuk merencanakan program penguatan ekonomi masyarakat. Namun, gagasan yang muncul menimbulkan pro kontra, salah satunya yaitu keterbatasan dana yang dimiliki oleh pengelola. Keterbatasan tersebut berhasil diatasi dengan adanya bantuan dana dari BMT NU Sumenep, yang memberikan dukungan signifikan dalam memperkuat operasional dan pengelolaan keuangan.

Setelah melalui berbagai agenda kegiatan mulai dari pencarian lokasi, survei tingkat potensi masyarakat, pembangunan kantor, pemilihan pengurus, proses perizinan kantor koperasi dan pelatihan pengurus akhirnya KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Bungatan resmi didirikan pada tanggal 16 Mei 2016 sebagai lembaga keuangan syariah. Mulai dari pengelolaan keuangan masyarakat Bungatan dan masyarakat

Situbondo melalui pemilihan pengelola, proses perizinan kantor koperasi, dan pengelola pelatihan.<sup>47</sup>

## **2. Letak Geografis KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo**

BMT NU Cabang Bungatan terletak ditempat yang strategis, tepat di selatan Halte Bungatan yakni Jl. Raya Pasir Putih Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo.<sup>48</sup>

## **3. Legalitas Hukum KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Bungatan Situbondo**

Melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2006 anggota memberikan amanat kepada pengurus agar legalitasnya diupayakan pada tahun 2007. Adapun legalitas hukum diperoleh pada tahun 2007 sebagai berikut:

- a. Akte Notaris Nomor: 10 tanggal 04 Mei 2007
- b. Badan Hukum: 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007
- c. SIUP: 503/6731/SIUP-K/435.114/2007
- d. TDP: 132125200588
- e. NPWP: 02.599.962.4-608.000

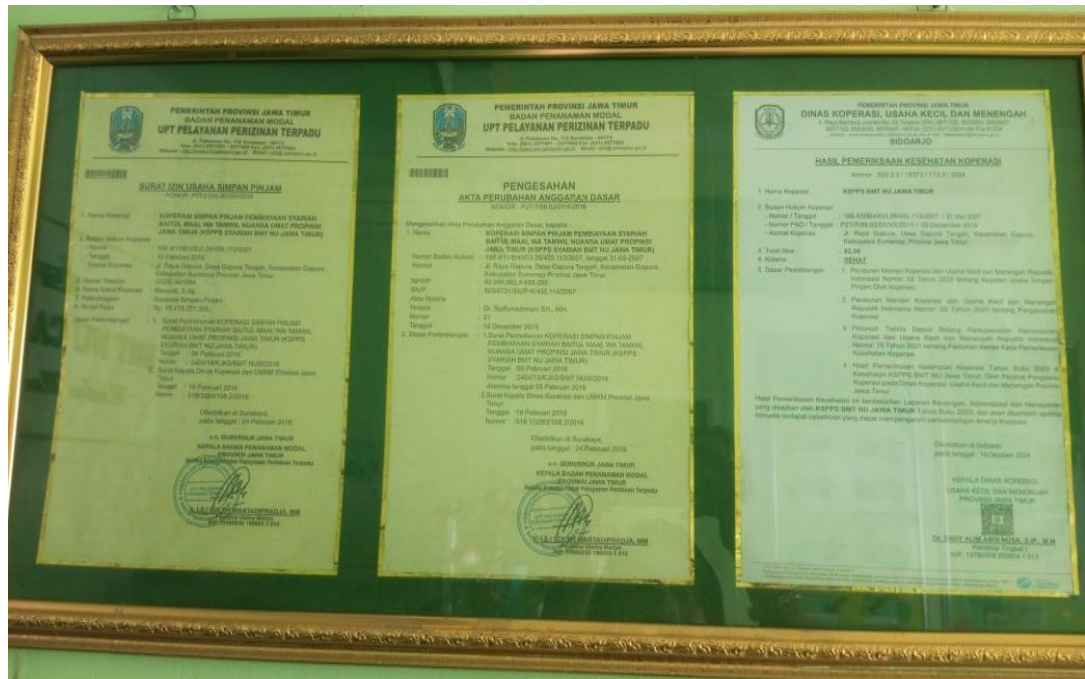
Sebagai bagian dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur, sebelum memiliki legalitas hukum sendiri, KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan menjalankan operasionalnya dengan mengacu pada legalitas hukum yang dimiliki oleh kantor pusat. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian operasional dan kelancaran aktivitas keuangan

---

<sup>47</sup>Ushulur Ro'yi, *Wawancara*, Bungatan, 13 Desember 2024.

<sup>48</sup>BMT NU Cabang Bungatan, *Observasi*, 26 November 2024.

sesuai dengan aturan yang berlaku hingga legalitas hukum cabang dapat diresmikan .



Gambar 4. 1  
Legalitas Hukum KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur

Sumber: Dokumentasi Legalitas Hukum KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur, 28 Desember 2024.<sup>49</sup>

Selanjutnya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2013 anggota memberikan amanat kepada pengurus agar melakukan ekspansi usaha dengan membuka kantor cabang di luar Kabupaten Sumenep. Amanat tersebut oleh pengurus ditindak lanjuti dengan di awali perubahan Anggaran dasar dan Perubahan alih Bina dari tingkat Kabupaten Sumenep menjadi Tingkat Provinsi Jawa Timur.

KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan melalui Rapat Anggota Khusus telah memiliki legalitas hukum yang sah. Legalitas ini mencakup

<sup>49</sup>Dokumentasi Legalitas Hukum KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur, 28 Desember 2024.

izin operasional, sehingga menjamin bahwa seluruh kegiatan usaha, termasuk pelayanan pembiayaan syariah dilakukan secara resmi dan sesuai dengan prinsip syariah. Rapat Anggota Khusus dimaksud telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2014. Akhirnya pada tahun 2014 telah diperoleh legalitas hukumnya sebagai berikut:

- a. Akte Notaris No. 14 Tanggal 12 November 2014.
- b. Surat Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar No: P2T/9/09.02/01/XII/2014.
- c. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor: P2T/25/09.06/01/XII/2014

Surat izin pembukaan kantor cabang yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur salah satunya yakni Cabang Bungatan Situbondo dengan Nomor: P2T/21/09.04/01.XI/2016.<sup>50</sup>



Gambar 4. 2

Legalitas Hukum KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan  
Sumber: Dokumentasi Legalitas Hukum KSPP Syariah BMT NU  
Cabang Bungatan Situbondo, 28 Desember 2024.<sup>51</sup>

<sup>50</sup>Ushulul Ro'yi, *Wawancara*, Bungatan 13 Desember 2024.

<sup>51</sup>Dokumentasi Legalitas Hukum KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo, 28 Desember 2024.

#### 4. Struktur KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo



Gambar 4. 3

Struktur Organisasi Kantor BMT NU Cabang Bungatan

Sumber: Dokumentasi Struktur Pengelola KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo, 13 Desember 2024.<sup>52</sup>

#### 5. Visi dan Misi KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Bungatan Situbondo

##### a. Visi

Menjadi BMT NU yang amanah, mandiri, berkah dan bermanfaat sehingga unggul dalam layanan maupun kinerja secara berkelanjutan menuju tahun 2028 dengan 128 kantor cabang dan asset 1,8 Triliun untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota dan umat.

<sup>52</sup>Dokumentasi Struktur Pengelola KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo, 13 Desember 2024

**b. Misi**

- 1) Mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan menuju terbentuknya 128 kantor cabang dengan asset 1,8 Triliun pada tahun 2028.
- 2) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan amanah sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 3) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang amanah dan profesional dengan memiliki integritas dan loyalitas.
- 4) Memperkuat keunggulan pelayanan, kinerja dan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan sesuai manajemen berbasis kehati-hatian.
- 5) Memperkuat kepedulian anggota serta sinergi ekonomi antar anggota dan umat.
- 6) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah sesuai Ahlusunnah wal jama'ah annahdliyah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang amanah dan berkah.
- 7) Mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran infaq, shodaqoh, dan waqaf.
- 8) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada anggota dan umat dengan berbasis dana Tamwil dan Maal.

- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada anggota, umat dan lingkungan sesuai jati diri Nahdlatul Ulama<sup>53</sup>

## **6. Produk-Produk KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Bungatan Situbondo**

### **a. Produk Tabungan Syariah**

#### **1) SIAGA (Simpanan Anggota)**

Tabungan dengan bagi hasil 70% dari SHU melalui kesepakatan bersama tabungan terkait keanggotaan ini terdiri dari simpanan anggota pokok sebesar Rp.100.000 sekali, deposit wajib anggota sebesar Rp.20.000 setiap bulan, dan deposit special member setiap saat dengan minimal deposit Rp.100.000. Setoran pokok dan anggota wajib hanya dapat ditarik pada saat keluar dari keanggotaan, sementara setoran anggota khusus dapat ditarik setiap bulan januari.

#### **2) SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudharabah)**

Simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*. Setoran awal minimal Rp.500.000 dengan jangka waktu minimal 1 tahun.

#### **3) SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah)**

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Simpanan ini

---

<sup>53</sup>Dokumentasi Visi dan Misi KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo, 13 Desember 2024

menggunakan akad *Wadi'ah Yad Al-Dhamanah* dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4) SIDIK Fathonah (Simpanan Pendidikan Fathonah)

Tabungan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara sempurna dengan keuntungan sebesar 45% yang menguntungkan melalui penggunaan akad *Mudharabah Muthlaqah*. Setoran minimum adalah Rp.2.500, dan setoran maksimum adalah Rp.500. Penarikan dana hanya dapat dilakukan pada saat semester berjalan.

5) SABAR (Simpanan Lebaran)\_

Simpanan yang bisa mempermudah memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan bagi hasil sebesar 55% dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* dengan setoran awal RP.25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp.5000. Penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan ramadhan saja.

6) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)

Simpanan yang dapat mempermudah melakukan ibadah haji dan umrah dengan lebih mudah dengan menghasilkan keuntungan sebesar 65% sebagai tambahan biaya haji dan umrah. Ada akad *Mudharabah Muthalaqah* untuk simpanan ini. Setoran awal harus sebesar RP.1.000.000, dan selanjutnya sesuai kemampuan. Kecuali ada udzur Syar'i, simpanan ini boleh ditarik saat melakukan haji dan umrah.

#### 7) TABAH (Tabungan Mudharabah)

Simpanan yang bisa mempermudah memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan setoran awal Rp.10.000, dan selanjutnya minimal Rp.2.500 dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthalaqah* dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40%.

#### 8) TARAWI (Tabungan Ukhrawi)

Tabungan sekaligus beramal, karena bagi hasil tabungan disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthalaqah*. Setoran awal Rp.25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000 dengan bagi hasil 50%.

### b. Produk Pembiayaan Syariah

#### 1) Al-Qordlul Hasan

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan keuntungan) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan dan cash tempo.

#### 2) Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil

Pembiayaan dengan pola jual beli barang dengan harga pokok adalah sesuatu yang umum dikenal. Keuntungan atau margin dari KSPP Syariah BMT NU adalah selisih antara harga pokok dan harga jual dalam jangka waktu maksimal 36 bulan, dapat dibayar dengan angsuran bulanan (*Bai' Bitsamanil Ajil*) atau dengan cara tunai tempo (*Murabahah*).

### 3) Mudharabah dan Musyarakah

Pembiayaan seluruh modal kerja yang diperlukan (*Mudharabah*) atau sebagian modal kerja (*Musyarakah*) menggunakan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung sesuai dengan kesepakatan (*Mudharabah*) atau proporsi modal. Paling lama 36 bulan dengan angsuran bulanan tempo tunai.

### 4) Rahn atau Gadai

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan bukti kepemilikan sebagai tanggungan dengan nilai pinjaman maksimal 95% dari harga barang, dengan masa pinjaman maksimal 4 bulan dan 3 kali perpanjangan. Barang yang diserahkan harus berupa barang berharga seperti perhiasan emas. Pemilik barang bertanggung jawab atas biaya taksir dan uji barang. BMT NU mendapat Ujroh atau biaya penitipan barang sebesar Rp.6 perbawaan untuk setiap kelipatan Rp.10.000 dengan harga barang.

### 5) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Layanan berdasarkan jamaah (*Lasisma*) merupakan layanan pinjaman atau pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk suatu kelompok.<sup>54</sup>

## B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penyajian data, data yang dikumpulkan selama penelitian diungkapkan sesuai dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan.

---

<sup>54</sup>Buku Pedoman BMT NU.

Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, dan catatan lapangan sebagai alat untuk mengumpulkan data, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Secara berurutan akan menyajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

Data-data yang diperoleh akan disajikan dan dianalisis sebagai berikut:

### **1. Implementasi pembiayaan UMKM yang diberikan KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo**

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika islam, melibatkan akad-akad yang sesuai syariah dimana pembiayaan tersebut melarang riba tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua cabang BMT NU Cabang Bungatan, menuturkan bahwa segala bentuk pembiayaan yang ada merupakan pembiayaan yang berbasis syariah.

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang menyediakan pembiayaan, ketika calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan maka nasabah akan dilayani oleh petugas KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan, namun sebelum nasabah mengisi formulir yang disediakan, ada

beberapa dokumen atau formulir yang wajib dilengkapi, diantaranya fotocopy KTP suami istri, fotocopy KK, surat nikah, dan jaminan.

Berikut petikan wawancara peneliti dengan ibu Widad selaku bagian keuangan dan administrasi:

“Ada beberapa persyaratan, pertama yang kami minta sebelum calon nasabah mengisi formulir pembiayaan BMT NU Cabang Bungatan, kami akan meminta data diri, fotocopy KTP suami istri, fotocopy KK, surat nikah dan jaminan. Jaminan yang dapat di gadaikan yaitu sertifikat, BPKB sepeda motor maupun mobil, emas, barang elektronik, dan barang berharga lainnya. Sertifikat itu harus sertifikat asli dan lokasi terjangkau, BPKB harus lengkap hidup dan tahun pembuatan tidak lebih dari 15 tahun, emas harus ada suratnya, dan barang elektronik seperti Handphone minimal RAM 3gb dan kondisi lengkap normal.”<sup>55</sup>

Bapak Harir Robitoh selaku bagian pembiayaan menambahkan:

“Untuk yang belum menikah yakni KTP calon nasabah, dan KK saja. Untuk yang telah menikah namun terdapat perjanjian pra nikah meliputi KTP calon nasabah dan pasangan, akta nikah, KK, akta perjanjian perkawinan notaris yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri. Untuk yang pernikahannya dilaksanakan secara bawah tangan, siri, atau dilakukan diluar negeri belum didaftarkan di kantor catatan sipil atau tidak terdapat akta nikah maka persyaratan-persyaratannya fotocopy KTP calon nasabah dan pasangan, surat nikah jika ada, KK, surat keterangan dari RT/RW dan kelurahan setempat. Untuk yang telah bercerai yaitu fotocopy KTP calon nasabah, KK, akta penceraian. Untuk yang telah menikah namun pasangannya telah meninggal dunia yaitu fotocopy KTP calon nasabah dan pasangan, KK, surat kematian.”<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Sofwil Widad, *Wawancara*, Bungatan 13 Desember 2024.

<sup>56</sup>Harir Robitoh, *Wawancara*, Bungatan, 13 Desember 2024.

**PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

Kepada Yth. :  
Bapak/Kepala Cabang KSPP Syariah  
BMT NU JATIM Cabang

Assalamu'alaikum War. Wab.  
Salam sejahtera dan semoga kita sekalian tetap berada di bawahindungan  
Allah SWT, sehingga diberi kemampuan dalam melaksanakan perjuangan ekonomi syariah.

Selanjutnya, bersama ini saya :

No. KTP/SIM/KARTANU :  
No. KTA KSPPS. BMT NU JATIM :  
No. Rekening :  
Nama :  
Alamat :  
NO. HP/Telp :  
Pekerjaan :  
Bidang Usaha :

Mengajukan Permohonan Pembiayaan dengan Akad Rahn/Ai-Qardlu Hasan/Murabahah/  
Ba' Bitamam/Ajl/Mudharabah/Musyarakah\*) sebesar RP. ....  
(.....) selama ..... bulan  
yang akan digunakan untuk Modal usaha / (Pembelian Barang\*)

Sebagai bahan pertimbangan, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sistem Pembayaran : ☐ Angsuran Bulanan ☐ Cash Tempo

2. Jaminan berupa :  
☐ Tanah / Bangunan : Jenis : ..... Luas : .....  
☐ Kendaraan Bermotor : Jenis : ..... Tahun : .....  
☐ Surat Keputusan : Tentang : .....  
☐ Harta Tetap : Berupa : .....

3. Jika Permohonan kami dikabulkan, maka bersedia untuk memberikan kelengkapan administrasi berupa :  
☐ Foto Copy KTP/SIM/KARTANU (Suami dan Istri)  
☐ Foto Copy Kartu Susunan Keluarga (KSK)  
☐ Foto Copy Surat Nikah  
☐ Foto Copy Kartu Tanda Anggota KSPP Syariah BMT NU JATIM  
☐ Foto Copy Buku Rekening Simpanan/Tabungan BMT NU JATIM  
☐ Foto Copy Surat Ijin Usaha (SIUP)  
☐ Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)  
☐ Asli Bukti kepemilikan Barang Jaminan

Demikian surat permohonan kami, atas kebijaksanaanmu disampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum War. Wb.

\* Coret yang tidak perlu  
☐ Berilah tanda : Tanda kolom yang tersedia

Hormat Saya  
Pemohon,  
(.....)

Gambar 4. 4

Form Pembiayaan KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan.

Sumber: Dokumentasi Form Pembiayaan KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo, 28 Desember 2024.<sup>57</sup>

Ketika data diri lengkap dan calon nasabah telah mengisi formulir pembiayaan, KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan menugaskan bagian pembiayaan untuk berkunjung ketempat nasabah dan menanyakan kebutuhan calon nasabah, seperti yang dikatakan Harir Robitoh selaku bagian pembiayaan.

“Kita tidak hanya datang ke tempat usaha nasabah dan mencatat usaha nasabah, tetapi juga melakukan survei mendalam dengan pendekatan 5C. Pendekatan ini meliputi karakter (*Character*) yaitu menilai kepribadian, integritas, dan komitmen nasabah dalam menjalankan usahanya. Kapasitas (*capacity*) yang melibatkan kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan membayar kewajiban. Modal (*Capital*) yaitu menilai kondisi keuangan dan aset yang dimiliki nasabah. Jaminan (*collateral*) yaitu

<sup>57</sup>Dokumentasi Form Pembiayaan KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo, 28 Desember 2024.

mengidentifikasi jaminan yang dapat mendukung pinjaman. Kondisi (*condition*) yaitu melihat kondisi eksternal pasar, ekonomi, dan tren industri yang mempengaruhi nasabah usaha. Dengan survei ini, kami memastikan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam untuk mendukung keberhasilan usaha nasabah”.<sup>58</sup>

Apabila sudah dilakukan survei oleh bagian pembiayaan, Kepala cabang memproses berkas tersebut untuk mengirimkan kepusat, sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Cabang BMT NU Bungatan:

“ketika sudah dilakukan survei oleh bagian pembiayaan, kami sebagai kepala cabang akan memastikan kelengkapan berkas dan memprosesnya untuk dikirim ke pusat. Setelah rekomendasi diterima dan disetujui, barulah proses pencairan dapat dilakukan. Dan untuk penentuan plafond itu separuh dari harga pasar.”<sup>59</sup>

Jika prosedur yang sudah dilalui oleh calon nasabah berjalan dengan lancar, baik dan memenuhi syarat maka proses pembiayaan akan segera dicairkan. Ibu Sofwil Widad mengatakan:

“Proses pencairan pembiayaan di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan yaitu kami memiliki beberapa ketentuan. Nasabah baru dapat dicairkan dalam waktu 3 hari kerja setelah pengajuan disetujui, Sementara itu, nasabah lama yang tidak memiliki perubahan data dapat dicairkan keesokan harinya. Pencairan dana hanya dapat dilakukan secara langsung di kantor, dan proses pencairan dilakukan secara tunai. Kami juga menyediakan bukti pencairan yang sah, seperti salinan slip pencairan, dan buku angsuran. Dan pengucapan akad dilakukan pada saat proses pencairan untuk memastikan kesepakatan antara nasabah dan pihak BMT NU sesuai dengan prinsip syariah.”<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Harir Robitoh, Wawancara, Bungatan, 13 Desember 2024.

<sup>59</sup>Ushulur Ro'yi, Wawancara, 13 Desember 2024.

<sup>60</sup>Sofwil Widad, Wawancara, 13 Desember 2024.



Gambar 4. 5

Buku Angsuran Pembiayaan

Sumber: Dokumentasi buku angsuran KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo, 28 Desember 2024.<sup>61</sup>

Setelah proses pencairan selesai, nasabah diwajibkan mengunjungi kantor BMT pada minggu berikutnya untuk melakukan pembayaran angsuran pertama, akan tetapi ada juga nasabah yang meminta untuk penjemputan angsuran dirumahnya, sistem penagihan di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan ini kondusif sesuai permintaan nasabah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Harir Robitoh selaku bagian pembiayaan:

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan penagihan yang nyaman dan mudah. Nasabah dapat memilih metode pembayaran yang sesuai, baik melalui penjemputan atau kunjungan langsung ke kantor.”<sup>62</sup>

KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memfasilitasi pembiayaan kepada nasabah

<sup>61</sup>Dokumentasi buku angsuran KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo, 28 Desember 2024.

<sup>62</sup>Harir Robitoh, Wawancara, 13 Desember 2024.

harus dapat meminimalisir potensi-potensi terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Oleh sebab itu KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan dalam melakukan proses penyaluran pembiayaan harus dilakukan dengan tepat, cermat dan benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga peluang terjadinya kerugian bagi BMT NU yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah dapat diantisipasi dari sejak dini.

Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah ada beberapa prosedur yang digunakan KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan, Bapak Ushulur Ro'yi mengatakan:

“Untuk pembiayaan bermasalah ada beberapa prosedur yang kita gunakan, kita tidak memberikan sanksi kepada nasabah yang mempunyai pembiayaan bermasalah, kita akan menjual langsung agunan yang dimiliki oleh nasabah, tetapi kita tidak akan menjualnya langsung, kita akan melakukan dengan cara kekeluargaan yaitu membicarakan atau mencari jalan keluar menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan nasabah.”<sup>63</sup>

KSPP Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah menggunakan cara kekeluargaan, namun apabila nasabah sudah tidak mampu mengembalikan pembiayaan, maka KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan akan melakukan penjualan jaminan sukarela, penjualan jaminan secara bersama dan eksekusi hak tanggungan. Bapak Harir Robitoh mengatakan:

“Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah, pertama kita akan lakukan penjualan jaminan secara sukarela. Apabila nasabah tidak sanggup lagi melakukan pengembalian pembiayaan dari sumber usaha, tidak mempunyai sumber pembayaran lain, dan tidak berupaya melunasi kewajibannya secara bertahap, serta usaha penjualan jaminan tidak berhasil, maka kami akan meminta baik

---

<sup>63</sup>Ushulur Ro'yi, Wawancara, 13 Desember 2024.

kepada nasabah untuk melakukan penyerahan jaminan secara sukarela kepada lembaga, baik berupa legalitasnya dengan menandatangani akta notaris maupun berupa fisik barang/bangunan dengan menyerahkan kunci kendaraan untuk jaminan BPKB dan kunci rumah yang dalam keadaan kosong.”<sup>64</sup>

Bapak Ushulur Ro’yi selaku kepala cabang menambahkan:

“Apabila nasabah bersedia melakukan penjualan jaminan secara bersama maka kami akan meminta surat permohonan/persetujuan dari nasabah bahwa yang bersangkutan bersedia melakukan penjualan jaminan secara bersama-sama dan sukarela. Selanjutnya yang terakhir adalah penyelesaian pembiayaan melalui eksekusi hak tanggungan merupakan cara terakhir yang dipilih dalam proses pembiayaan bermasalah. Penyelesaian pembiayaan melalui eksekusi hak tanggungan dilakukan dengan kondisi nasabah sudah tidak bisa dihubungi, nasabah melarikan diri, nasabah tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sementara sesungguhnya nasabah memiliki kemampuan untuk membayar.”<sup>65</sup>

Dari keterangan Bapak Harir Robitoh dan Ushulur Ro’yi dalam menangani pembiayaan kurang lancar tidak langsung melakukan lelang ataupun menjual agunan si nasabah, langkah pertama adalah secara kekeluargaan yaitu dengan mencari solusi mengatasi pembiayaan yang bermasalah tersebut, jika dirasa nasabah tidak sanggup lagi mengembalikan pembiayaan dan tidak ada itikad baik untuk membayar maka KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan akan melakukan eksekusi tanggungan nasabah.

KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan menawarkan beberapa produk pembiayaan, produk-produk pembiayaan yang ditawarkan kepada calon nasabah diantaranya adalah Al-Qordlul hasan, Murabahah dan Bai’

---

<sup>64</sup>Harir Robitoh, *Wawancara*, 13 Desember 2024.

<sup>65</sup>Ushulur Ro’yi, *Wawancara*, 13 Desember 2024.

Bitsamanil Ajil, Mudharabah dan Musyarakah, Rahn atau gadai dan Pembiayaan tanpa jaminan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Robit selaku analisis Pembiayaan KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan:

“Produk Pembiayaan yang kita tawarkan kepada calon nasabah ada 5: pertama Al-Qordlul hasan, kedua Murabahah dan Bai’ Bitsamanil Ajil, ketiga Mudharabah dan Musyarakah, keempat Rahn atau gadai dan yang terakhir Pembiayaan tanpa jaminan. Dari sekian banyak pembiayaan yang ada disini pembiayaan rahn menjadi pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, karena dilihat dari prosedurnya sangat mudah dan cepat dan biasanya barang yang digunakan adalah barang yang menjadi kebutuhan pokok.”<sup>66</sup>

Pembiayaan yang disalurkan terhadap pelaku UMKM sangat bervariasi, KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan memfasilitasi calon nasabah dengan beberapa produk, salah satunya Rahn atau gadai yang banyak sekali masyarakat datang mengajukan permohonan pembiayaan untuk memulai usaha atau mengembangkan usahanya.

## **2. Dampak pembiayaan yang diberikan KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan kepada nasabah UMKM.**

Adapun peran LKMS tidak jauh beda dengan peran dan fungsi lembaga-lembaga lainnya, salah satunya adalah KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo yang memfokuskan terhadap pembiayaan pada sektor UMKM. Seperti yang dikatakan kepala Cabang BMT NU Bungatan, KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan akan selalu

---

<sup>66</sup>Harir Robitoh, *Wawancara*, Bungatan, 13 Desember 2024.

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan UMKM.

Mengenai peranan KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan terhadap UMKM dikatakan oleh Bapak Ro'yi selaku Kepala Cabang.

“Peran KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan banyak sekali, namun peran yang utama KSPP Syariah BMT NU yaitu memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki usaha halal maupaun syariah. Usaha yang kita biyai dibagi menjadi beberapa macam seperti pertanian, peternakan, dan home industri.”<sup>67</sup>

Sehingga dari peran tersebut KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan memiliki dampak pembiayaan bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi pelaku usaha di wilayah Bungatan yang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan usaha mereka.

Menurut Bapak Ushulur Ro'yi selaku Kepala Cabang KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan:

“Dari pihak BMT NU Cabang Bungatan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha agar mereka dapat mengembangkan modal dari pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan keberlangsungan usaha, sehingga pelaku usaha dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas produk, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan mereka. Dengan adanya pembiayaan dari BMT NU Cabang Bungatan, maka pelaku usaha mengalami kemajuan dala berusaha, seperti pelaku usaha sembako yang awalnya omzet sekitar Rp.1.000.000 sekarang menjadi Rp. 1.200.000 atau bahkan sampai Rp.1.500.000.”<sup>68</sup>

Adanya pembiayaan dari BMT Nu Cabang Bungatan memiliki dampak positif terhadap pelaku usaha di wilayah Bungatan. Para pelaku

---

<sup>67</sup>Ushulur Ro'yi, *Wawancara*, 13 Desember 2024.

<sup>68</sup>Ushulur Ro'yi, *Wawancara*, 13 Desember 2024.

usaha diwilayah Bungatan memperoleh keuntungan yang lebih besar setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT NU, sehingga dapat mengembangkan usaha mereka dengan lebih efektif dibandingkan sebelum mendapatkan dukungan tersebut. Bapak Ushulur Ro'yi mengatakan:

“Dampak pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU Cabang Bungatan tidak hanya mengembangkan modal para pelaku usaha di wilayah Bungatan, tetapi juga membantu mereka yang dulunya mengambil pembiayaan dari rentenir dengan bunga yang tinggi sekarang dapat merasakan manfaat dari pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU, yang diberikan tanpa riba.”<sup>69</sup>

Banyaknya rentenir memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan modal mereka, tetapi karena bunga yang tinggi, para pelaku usaha tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Pelaku usaha yang sebelumnya meminjam dari rentenir kini beralih ke BMT NU Cabang Bungatan karena pembiayaan yang diberikan di BMT NU terasa lebih mudah dan membantu mereka dalam mengembangkan bisnis mereka. Menurut ibu Dian selaku pedagang sembako mengatakan:

“Dampak yang sangat rasakan ini, yang awalnya usaha saya kecil-kecilan dengan barang seadanya, kini barang yang saya perjualbelikan sudah berkembang dan bertambah banyak dibandingkan sebelum mendapatkan pinjaman dari BMT NU Cabang Bungatan. Dagangan yang diperjualbelikan hanya sembako saja kini setelah mendapatkan pinjaman dari BMT NU Cabang Bungatan saya menambah penjualan Eskrim dan bensin. Alhamdulillah omzet harian saya juga meningkat, dari sebelumnya sekitar Rp.500.000 menjadi kurang lebih Rp.800.000 perhari. Proses pembiayaan di BMT Nu sangat mudah, sehingga saya merasa terbantu untuk mengembangkan usaha saya.”<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Ushulur Ro'yi, Wawancara, 13 Desember 2024.

<sup>70</sup>Ibu Dian, Wawancara, 16 Desember 2024.



Gambar 4. 6  
Wawancara Nasabah

Sumber: Dokumentasi wawancara nasabah, 16 Desember 2024.<sup>71</sup>

Dari penuturan Ibu Dian selaku nasabah dari BMT NU Cabang Bungatan, dapat diketahui bahwa pembiayaan yang diberikan memiliki dampak signifikan bagi nasabahnya, mulai dari peningkatan dalam pengembangan usaha hingga keuntungan yang semakin meningkat dibandingkan sebelum melakukan pembiayaan di BMT NU Cabang Bungatan.

Dampak positif lainnya yang dirasakan oleh nasabah adalah kemudahan dalam meminjam dibandingkan dengan lembaga lainnya, dimana BMT NU memberikan kemudahan dari segi persyaratan, proses, pencairan dana, maupun penagihan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Lia selaku nasabah KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan:

“Alhamdulillah, mbak. Setelah saya mengambil pembiayaan di BMT NU, saya merasakan dampak signifikan, yaitu perkembangan usaha warung saya tanpa kesulitan mencari modal. Biasanya, saya kesulitan mencari modal untuk mengisi warung saya, tetapi sekarang lebih mudah meminjam di BMT NU. Apalagi warung saya

---

<sup>71</sup>Dokumentasi wawancara nasabah ibu Dian, 16 Desember 2024.

saat ini sudah lengkap dengan berbagai kebutuhan yang diperlukan. Oleh karena itu, BMT NU ini memberikan kemudahan pinjaman dibandingkan dengan lembaga lain dari segi persyaratan dan proses.”<sup>72</sup>

Ibu Lia mengungkapkan:

“Bisnis warung yang saya jalani semakin berkembang sejak adanya pembiayaan dari BMT NU, dan pelanggan saya merasa puas. Variasi produk yang saya jual dari penambahan penjualan baju dan token listrik, pulsa maupun eskrim telah menyebabkan peningkatan omzet saya, yang awalnya Rp.600.000 perhari, sekarang bisa mencapai Rp.1.000.000 perhari. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan yang diberikan BMT NU, dari segi persyaratan maupun prosesnya. Proses penagihannya pun sangat dimudahkan oleh pihak BMT NU Cabang Bungatan, saya tidak perlu susah-susah datang ke kantor BMT NU Cabang Bungatan untuk melakukan pembayaran, karena biasanya pihak BMT yang datang kerumah.”<sup>73</sup>



Gambar 4. 7  
Wawancara Nasabah

Sumber: Dokumentasi wawancara nasabah, 21 Desember 2024.<sup>74</sup>

Dari penuturan Ibu Lia selaku nasabah KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan, ia merasakan dampak positif dari pembiayaan yang

<sup>72</sup>Ibu Lia, *Wawancara*, 21 Desember 2024.

<sup>73</sup>Ibu Lia, *Wawancara*, 21 Desember 2024.

<sup>74</sup>Dokumentasi wawancara nasabah ibu Lia, 21 Desember 2024.

diberikan, mulai dari peningkatan perkembangan usaha hingga keuntungan yang semakin meningkat.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, temuan harus dibahas dalam bentuk interpretasi dan dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk mempermudah menjawab pertanyaan dasar penelitian, temuan ini akan disesuaikan dengan subtopik pembahasan. Hasil temuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Bagaimana implementasi pembiayaan UMKM yang diberikan KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo?**

Setelah melakukan penelitian di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo menurut hasil wawancara bahwa peran KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan sebagai penyalur pembiayaan adalah melayani pembiayaan dan menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha. Tujuan pembiayaan yang dilakukan BMT NU untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berlandaskan syariah.

Buku Hukum Perbankan Syariah juga menyatakan bahwa bank syariah bertugas memberikan pembiayaan kepada semua sektor ekonomi dan menyalurkan dana tersebut ke bisnis yang menguntungkan secara

finansial, dengan catatan bahwa bisnis tersebut tidak termasuk bisnis yang dilarang oleh syariah.<sup>75</sup>

Implementasi pembiayaan UMKM di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dengan sebagian besar pembiayaan menggunakan akad rahn (gadai syariah). Skema ini dirancang untuk mendukung pelaku UMKM dalam memperoleh modal usaha sesuai syariah. Melalui akad rahn, nasabah dapat mengakses pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 95% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan mendapatkan ujroh/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp.6 untuk setiap kelipatan Rp.10.000 dari harga barang

Dari hasil temuan, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi pembiayaan UMKM melalui akad rahn tersebut memberikan solusi keuangan yang mudah dan terjangkau bagi nasabah. Dengan skema ini, nasabah dapat memperoleh pinjaman dengan cepat tanpa harus menyerahkan jaminan yang bersifat kompleks, cukup dengan menggadaikan barang berharga mereka.

---

<sup>75</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), 36.

Implementasi pembiayaan rahn di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo dilakukan dengan beberapa tahapan. *Pertama*, proses pengajuan pembiayaan rahn di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan dimulai dengan nasabah datang langsung ke kantor BMT NU dan menyampaikan kebutuhan pembiayaan kepada admin. Nasabah harus membawa persyaratan yang telah ditentukan, seperti fotocopy KTP suami istri, fotocopy KK, surat nikah dan jaminan. Setelah itu admin akan memeriksa kelengkapan dokumen dan jaminan barang, serta nasabah mengisi formulir pembiayaan dan admin memberikan penjelasan terkait syarat dan ketentuan pembiayaan. Jika semua persyaratan lengkap dan sesuai, proses akan dilanjutkan ke tahap survei dan persetujuan pembiayaan. Dari sudut pandang syariah, proses pengajuan di BMT NU sudah memenuhi prinsip-prinsip islam yaitu keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), serta maysir (spekulasi). Pengajuan biasanya dimulai dengan akad yang jelas, baik untuk pembiayaan, simpanan, atau produk lainnya. Calon nasabah wajib menyampaikan informasi secara jujur dan lengkap, sementara BMT NU bertanggung jawab menjelaskan produk dan akad yang digunakan. Seluruh proses dilakukan dengan memastikan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan nilai keadilan dan keberkahan. *Kedua*, proses survei pembiayaan rahn di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan di mulai dengan pengajuan permohonan oleh nasabah yang dilengkapi dokumen pendukung seperti identitas diri dan jaminan. Tim survei BMT NU

kemudian melakukan verifikasi dokumen, serta penilaian jaminan untuk memastikan kelayakan pembiayaan. Selanjutnya, survei lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai kondisi ekonomi dan usaha nasabah melalui analisis kelayakan nasabah yaitu dengan dilakukannya metode 5C. Pendekatan ini meliputi karakter (*Character*) yaitu dinilai melalui wawancara atau observasi untuk memahami kepribadian serta komitmen pemohon terhadap kebijakan finansial. Kapasitas (*capacity*) yaitu dievaluasi dari pemohon kemampuan untuk mengelola usahanya dan menghasilkan pendapatan, seringkali melalui analisis laporan keuangan sederhana atau survei usaha. Modal (*Capital*) yaitu dilihat dari modal yang dimiliki pemohon, baik dalam bentuk tabungan, aset, maupun investasi yang menunjukkan keseriusan dalam mengelola usahanya. Jaminan (*collateral*) yaitu berupa jaminan atau agunan yang disediakan sebagai pengaman pembiayaan, seperti sertifikat tanah, kendaraan, atau aset lainnya. Kondisi (*condition*) yaitu melihat kondisi eksternal pasar, ekonomi, dan tren industri yang mempengaruhi nasabah usaha. Dengan survei ini, kami memastikan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam untuk mendukung keberhasilan usaha nasabah dana. *Ketiga*, proses pencairan pembiayaan rahn di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan dilakukan dengan prosedur yang berbeda untuk nasabah baru dan nasabah lama. Bagi nasabah baru, pencairan memerlukan waktu hingga 3 hari kerja untuk memastikan setelah proses verifikasi dan persetujuan selesai. Sementara itu, nasabah lama yang

datanya tidak memiliki perubahan, pencairan dilakukan keesokan harinya. Selama proses pencairan, nasabah akan menerima buku angsuran dan sebelum dana dicairkan, dilakukan pengucapan akad secara resmi antara pihak BMT NU dan nasabah, yang mencakup kesepakatan atas hak dan kewajiban masing-masing. Pelaksanaan akad dilakukan sebagai bentuk kesepakatan serta pengesahan transaksi. Seluruh pencairan dilakukan secara tunai di kantor BMT NU setelah seluruh dokumen dan persyaratan dinyatakan lengkap dan valid. Dalam proses pencairan dana di BMT NU Cabang Bungatan, aspek syariah diwujudkan melalui pengucapan akad yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip islami. Akad ini menjadi bentuk kesepakatan antara pihak BMT NU dan nasabah, memastikan bahwa transaksi dilakukan tanpa riba, gharar, atau praktik yang bertentangan dengan syariah. *Keempat*, proses penagihan pembiayaan rahn di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan dilakukan dengan metode yang memudahkan nasabah. Nasabah dapat memilih metode penagihan sesuai kenyamanan mereka, yaitu dengan mendatangi kantor BMT NU secara langsung atau melalui layanan penjemputan pembayaran kerumah oleh petugas BMT NU. Pilihan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang ramah, efisien, dan sesuai kebutuhan setiap nasabah. Dalam proses penagihan di BMT NU, jika terdapat kasus nasabah tidak mampu atau tidak mau membayar, langkah pertama adalah melakukan pendekatan persuasif dan musyawarah untuk mencari solusi bersama, seperti restrukturasi angsuran atau perpanjangan waktu pembayaran. Jika nasabah

tetap tidak kooperatif, BMT NU biasanya melibatkan pihak keluarga atau penjamin untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Apabila solusi ini tidak berhasil, langkah terakhir yang diambil adalah penyerahan jaminan sesuai perjanjian awal dapat menjadi upaya terakhir untuk menyepakatinya. *Kelima*, proses pelunasan pembiayaan rahn di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan dimulai dengan nasabah melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian. Setelah pembayaran seluruh angsuran dilakukan dan telah memenuhi jumlah total yang tertera dalam kontrak, nasabah dapat mengambil barang yang dijaminkan (rahn) yang sebelumnya disimpan oleh BMT NU. Selama proses pelunasan, BMT NU akan memastikan bahwa semua pembayaran tercatat dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah pelunasan penuh, nasabah berhak menerima barang yang telah dijaminkan tanpa ada tunggakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Gambar 4. 8  
Mekanisme pembiayaan mikro di KSP Syariah BMT NU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**2. Bagaimana dampak pembiayaan yang diberikan KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan kepada nasabah UMKM.**

Pembiayaan mikro syariah di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan nasabah, terutama para pelaku usaha kecil dan mikro. Pembiayaan mikro syariah ini diimplementasikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan keberkahan dalam setiap transaksi, dan pembiayaan mikro syariah ini menggunakan model bagi hasil dan menghilangkan unsur riba. Dampak dari pembiayaan mikro syariah yaitu ada 2 yaitu dampak ekonomi dan dampak non ekonomi. Dampak ekonomi yang dirasakan oleh pelaku UMKM yaitu kapasitas usaha. Nasabah dapat meningkatkan produksi dan membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih besar dengan modal akses yang diberikan oleh KSPP Syariah BMTB NU Cabang Bungatan. Dengan modal tambahan, pelaku usaha dapat memperluas area produksi dan meningkatkan potensi penjualan, yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan usaha mereka.

Selain itu, BMT memberikan siklus perpanjangan pembiayaan bagi pelaku UMKM yang sudah menjadi anggota. Fasilitas tersebut secara bertahap meningkatkan skala bisnis UMKM dan meningkatkan pendapatan mereka secara langsung. Dengan tambahan modal, pelaku UMKM dapat melakukan diversifikasi produk atau memasuki pasar baru.

Diversifikasi ini penting untuk membuat bisnis tahan terhadap perubahan permintaan pasar dan meningkatkan stabilitas pendapatan.

Pembiayaan dari BMT juga memiliki dampak non ekonomi bagi UMKM yaitu Program pembiayaan mikro syariah membantu mengurangi ketergantungan pada rentenir dan sumber pembiayaan yang lain yang tidak menguntungkan. Sebelumnya, banyak pelaku usaha yang terjebak dalam sistem pinjaman berbunga tinggi yang menghalangi pertumbuhan mereka. Para nasabah dapat mendapatkan pilihan yang lebih adil dan transparan dengan pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan. Hal ini memungkinkan mereka untuk memaksimalkan pendapatan bisnis mereka tanpa tekanan yang tinggi. Di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo, program pembiayaan mikro syariah telah meningkatkan pendapatan nasabah secara signifikan. Program ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan pendekatan yang inklusif. KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan menurut teori intermediasi keuangan merupakan salah satu institusi yang berperan menjadi perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Kelebihan dana ini ialah orang-orang yang menabung atau menyimpan dananya di BMT NU. Sedangkan orang yang membutuhkan dana ialah para pelaku UMKM yang mengakses produk pembiayaan di BMT NU.

### **Hasil Triangulasi Sumber**

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber untuk memastikan validitas data yang diperoleh. Adapun hasil dari triangulasi sumber menunjukkan kesamaan antara narasumber satu dengan yang lainnya mengenai implementasi pembiayaan mikro di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan. Semua narasumber sepakat bahwa proses dimulai dari pengajuan yang dilakukan oleh calon nasabah melalui formulir dan dokumen pendukung. Selain itu, survei dilakukan untuk menilai kelayakan usaha dan kemampuan calon nasabah dalam mengelola pembiayaan. Setelah survei dinyatakan layak, pencairan dana dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Proses penagihan sesuai dengan permintaan nasabah melalui penjemputan atau datang langsung ke kantor, sementara pelunasan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah disepakati. Observasi lapangan dan dokumentasi mendukung konsistensi jawaban tersebut, memperkuat bahwa setiap tahapan implementasi dilakukan sesuai standar yang berlaku.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran LKMS dalam meningkatkan kewirausahaan bagi usaha mikro di Situbondo, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem pembiayaan di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan memberikan kemudahan bagi nasabah lama dan baru. Tahapan pembiayaan di BMT NU dimulai dari proses pengajuan oleh calon nasabah, di ikuti dengan proses survei kelayakan untuk menilai kemampuan dan kelayakan pembiayaan. Setelah disetujui, dilakukan pencairan dana secara tunai dikantor BMT dan pelaksanaa akad. Selanjutnya proses penagihan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan permintaan nasabah. Tahapan terakhir adalah pelunasan, dimana nasabah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Produk pembiayaan pada BMT NU ini menggunakan akad rahn yang dirancang secara sederhana, mulai dari persyaratan yang tidak rumit dan pelayanan yang ramah. Sistem untuk menganalisis kelayakan nasabah yaitu dengan dilakukannya metode 5C *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Pencairan dana yang cepat, fleksibel dan sistem penagihan yang sangat memudahkan nasabah. Secara keseluruhan, implementasi sistem di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan sangat mudah diakses, efisien,

dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mampu mendukung kebutuhan usaha mikro secara optimal.

2. Dampak program pembiayaan mikro syariah di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo diantaranya ada 2 yaitu dampak ekonomi dan dampak non ekonomi. Dampak dari segi ekonomi yaitu peningkatan pendapatan nasabah dengan tersedianya akses modal usaha bagi masyarakat yang sesuai dengan prinsip syariah, kemudahan untuk mendapatkan pembiayaan lanjutan yaitu berupa perpanjangan jaminan. Sedangkan dampak dari segi non ekonomi yaitu membantu mengurangi ketergantungan pada pinjaman ke rentenir.

## **B. Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil dan analisis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo
  - a. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan UMKM disekitar Bungatan, sebaiknya KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan mulai mempertimbangkan digitalisasi dalam proses pembiayaannya. Dengan mengadopsi sistem digital, seperti aplikasi atau platform berbasis web, proses administrasi, pengajuan dan pemantauan pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien dan transparan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan nasabah, tetapi juga memungkinkan pihak BMT NU untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM dan

mengelola data secara lebih akurat. Digitalisasi juga dapat membantu dalam mengurangi risiko kesalahan manual dan mempermudah analisis dampak pembiayaan terhadap pertumbuhan.

- b. Tetap menjaga silaturahmi yang terjalin dengan nasabah dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dan saling percaya, sehingga mendukung keinginan kerjasama. Silaturahmi dengan nasabah melalui program kajian rutin yang membahas tema keislaman, edukasi, pengelolaan keuangan syariah, dan kewirausahaan. Selain itu, BMT NU dapat mengadakan program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu tidak hanya berfokus aspek pembiayaan di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan, tetapi juga memperluas kajian pada aspek pengumpulan dana, khususnya dari sisi *baitul maal*. Penelitian ini dapat mencakup analisis strategi penghimpunan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dikelola oleh *baitul maal*. Selain itu, penting untuk mengkaji bagaimana peran *baitul maal* dalam mendukung kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang kontribusi BMT NU tidak hanya sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai lembaga yang berfungsi secara holistik dalam pengelolaan dana umat.

## DAFTAR PUSTAKA

Afif, diawawancara oleh penulis, Bungatan 05 November 2024.

Alifiah Nandya Putri, *“Efektifitas Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Rangka Pengembangan UMKM (Studi Kasus KSPPP Tamzis Bina Utama Jakarta)”*, (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022)

Ardhito, B, *“Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat “*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2012).

Ari, diawawancara oleh penulis, Bungatan, 16 Oktober 2024.

Azzahra, Z, *“Analisis Kinerja Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan menggunakan Metode Balanced Scorecard”*, Skripsi, UIN Jakarta 2018.

Balady MH, Achmad R, Ainun N, Indra S, *“Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan BMT NU Cabang Ajung”*, Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis 1, No. 4 (Maret 2024)

Balady MH, Risma Nur K, Tria Sughesti A, *“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan di BMT NU Cabang Kalibaru”*, Journal Of Indonesian Social Society 1, No. 3 (Oktober 2023).

Brosur Produk Pembiayaan Syariah Di KSPP Syariah BMT NU.

Brosur Produk Pembiayaan Syariah Di Koperasi Maslahah.

Cholid N , *Metodologi penelitian*, (jakarta: Bumi Aksara,2013).

Danang, S, *“Metode dan Instrumen Penelitian(Untuk Ekonomi dan Bisnis”*, (Yogyakarta:CAPS,2013).

Dian, diawawancara oleh penulis, Bungatan, 16 Desember 2024.

Edward U, P, *“UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit”*,  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>.

Febrikawati D, Ratna dan Ida , *”Perananan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi dalam pemberdayaan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Melalui pembiayaan musyarakah”*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, .1, No. 1, April 2018.

Harir Robitoh, diawawancara oleh penulis, Bungatan, 13 Desember 2024.

- Hidayatullah, M. F., Susanti, V., & Salsabila, R. N. S. (2023). Strategi Literasi Digital Marketing pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Jember. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 3(02), 115-120.
- Himami Fatikul, *Mekanisme Gadai Syariah (Rahn) Pada BMT UGT Sidogiri*, Jurnal Ekonomi, keuangan dan Perbankan Syariah 4 No. 2 (2020).
- Ibnu, A,R, Rihfenti Ernayani, M. Iman Taufik, M. Nuruddin Subhan, Evrina, Nasrullah Djamil, Maulina Dyah Permatasari, Aza El Munadiyan, Hustianto Sudarwadi, "Manajemen Pengelolaan Keuangan Syariah" (Cendikia Mulia Mandiri, 2023).
- John, W,l, Penelitian Kualitatif & desain Riset, (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2018).
- Kurnia, Nurul Setianingrum, ana Pratiwi, "Pengenalan Bank Berbasis Syariah Kepada Masyarakat, Dengan Menggunakan Akad Ijarah Di BMT Sidogiri Cabang Lumajang", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 8, No. 2 (November 2024)
- Lexy, J,M, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).
- Lia, di wawancara oleh penulis, Bungatan, 21 Desember 2024
- Lokot Zein Nasution, "Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Studi Pada Koperasi Mitra Manindo Mandaling Natal", Jurnal Manajemen (2020).
- Mulyadi, N, "Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil", (Bandung:Alfabeta, 2009).
- Muslimin, Supriyadi, 2015, "Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah" Studi Kasus Pada Bmt Al Amin Makassar, 2015.
- Nofaldy H,A, "Peran BRI Syariah KC Jember Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Sektor UMKM di Kabupaten Jember", (Skripsi, IAIN Jember,2018), 74.
- Nur, E dan Muhammad K, Z, "The Role of BMT Al-Istiqamah Sharia Cooperative in Improving Micro-Economy", Journal of Islamic Studies and Society Vol. 1, No. 1, Tahun 2020.
- Nurmalia, H, Saparuddin M, and Indah M, Mudah Memahami "Usaha Mikro Kecil Dan Menengah". (Ponorogo,2020).

- Nurul Subhi Sania dan Fajri Ryan Isnandar, *“Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Setelah Mendapatkan Pembiayaan (Studi Kasus Pada Nasabah Mikro PT. Bank Syariah Indonesia KCP Klender)”*, Jurnal Penelitian dan Perbankan Syariah, (2023).
- Paramita M dan Zulkarnain M,I, *“Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”*. Jurnal Syarikah, 4, No. 1, Juni 2018.
- Porniarti, D, *“Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”*, Skripsi, IAIN Bengkulu 2017.
- Putri Azalia Nadia, *“Pengaruh Literasi Keuangan dan Kapabilitas Inovasi Terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja UMKM Kerajinan Tangan di Kabupaten Jember”*, Opinia De Jurnal 2, no. 1 (Juni 2022).
- Sedinadia Putri, *“Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia”*, Jurnal Ekonomi Syariah (2021).
- QS. Al-Hadid: 11, diakses 05 Februari 2025 dari link <https://quran.nu.or.id/al-hadid>
- Sofwil Widad, diwawancara oleh penulis, Bungatan, 13 Desember 2024.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 64.
- Suharto M,H, *“Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil dan Masyarakat”*, Mei 2014.
- Suharsini, A, Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta, 1998).
- Tim penyusun, *Buku Pedoman Karya Ilmiah*. (2021). Jember: UIN KHAS Jember.
- Unggul, P dan Sutardi. *“Aplikasi Akad Syariah BMT”* (Yogyakarta).
- “Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Informasi Terdepan Tentang Usaha Kecil Menengah”*, journal Pengembangan UMKM di Indonesia 2014.
- Ushulur Ro’yi, diwawancara oleh penulis, Bungatan, 13 Desember 2024.
- Wijono W, *“Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan”*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus. (Desember 2005).
- Zubaedi, *“Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FIRDIANA  
NIM : 212105010005  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Pembiayaan UMKM Di KSPK Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo” adalah benar-benar hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 10 Februari 2025  
Saya Yang Menyatakan



FIRDIANA  
NIM. 212105010005

## MATRIKS PENELITIAN

| Judul                                                                         | Variabel                 | Indikator                                                                                                                                                                       | Metode Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fokus Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementasi Pembiayaan UMKM Di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo | Pembiayaan Mikro Syariah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKMS</li> <li>2. BMT</li> <li>3. UMKM</li> <li>4. Produk Pembiayaan</li> <li>5. Implementasi Pembiayaan</li> <li>6. Dampak</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian kualitatif.</li> <li>2. Lokasi penelitian ini dilakukan di Jl. Raya Pasir Bungatan, Situbondo</li> <li>3. Teknik Pengumpulan Data                         <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Observasi</li> <li>2. Wawancara</li> <li>3. Dokumentasi</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana implementasi pembiayaan UMKM yang diberikan KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo?</li> <li>2. Bagaimana dampak pembiayaan yang diberikan KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo?</li> </ol> |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Bagian Pengajuan**

- 1) Apa saja syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk pengajuan pembiayaan di BMT NU Cabang Bungatan?
- 2) Apa saja syarat non-administrasi yang harus dipenuhi untuk pengajuan pembiayaan di BMT NU Cabang Bungatan? Apa ada kriteria khusus terkait latar belakang calon peminjam, seperti jenis usaha atau status pekerjaan?
- 3) Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh calon peminjam untuk mengajukan pembiayaan di BMT NU Cabang Bungatan?
- 4) Jaminan jenis apa saja yang bisa diajukan dan kriteria yang diterapkan dalam menilai jaminan yang diajukan oleh calon nasabah, dan faktor apa saja yang paling pengaruh dalam keputusan untuk menerima atau menolak jaminan tersebut?
- 5) Bagaimana proses penentuan plafond yang diberikan kepada nasabah, dan apa saja faktor-faktor yang menentukan jumlah plafond tersebut?

### **B. Bagian Pencairan**

- 1) Seberapa lama biasanya proses pencairan dana dari pengajuan hingga dana tersebut diterima oleh nasabah, dan apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan atau keterlambatan dalam proses tersebut?

- 2) Bagaimana tahapan dan prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah dalam proses pencairan dana di BMT NU Cabang Bungatan, serta kendala atau tantangan yang sering dihadapi selama proses tersebut?
- 3) Apakah proses pencairan di BMT NU Cabang Bungatan, saat ini dilakukan secara tunai (cash) atau menggunakan sistem cashless, jika menggunakan cashless bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh BMT?
- 4) Apa saja jenis-jenis bukti pencairan yang diberikan kepada nasabah setelah proses pencairan dana selesai dilakukan, dan apakah ada



dokumen khusus yang digunakan untuk memastikan bahwa pencairan telah dilakukan dengan benar?

- 5) Akad apa yang biasanya digunakan dalam proses pencairan pembiayaan di BMT NU Cabang Bungatan dan bagaimana prosedur penerapan akad tersebut kepada nasabah?

### **C. Bagian Penagihan**

- 1) Bagaimana proses penagihan yang dilakukan di BMT NU Cabang Bungatan, dan apa saja SOP yang diterapkan untuk memastikan penagihan berjalan dengan lancar?
- 2) Bagaimana proses penanganan nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran, dan faktor apa saja yang biasanya mempengaruhi nasabah menjadi telat dalam pembayaran?
- 3) Bagaimana prosedur yang diterapkan oleh BMT NU Cabang Bungatan terkait pemberian sanksi kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran, dan apa saja jenis sanksi yang diberikan untuk mendorong nasabah agar lebih disiplin dalam membayar?

### **D. Nasabah UMKM**

- 1) Bagaimana kondisi usaha atau kehidupan anda sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT NU Cabang Bungatan? Apa saja perubahan yang anda rasakan, baik dari segi finansial, usaha atau kualitas hidup setelah mendapatkan pembiayaan tersebut?
- 2) Bagaimana perubahan penghasilan anda setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT NU Cabang Bungatan? Apakah anda merasa

pembiayaan tersebut memberikan dampak positif terhadap usaha atau pekerjaan anda, dan jika ya, dalam hal apa saja?

- 3) Bagaimana pengalaman anda dalam mengakses pembiayaan di BMT NU Cabang Bungatan? Apakah anda merasa prosesnya mudah atau ada kendala tertentu yang anda hadapi dalam mendapatkan pembiayaan ?
- 4) Bagaimana anda melihat perubahan kondisi pangsa pasar anda sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT NU Cabang Bungatan?
- 5) Apakah ada perubahan signifikan dalam kemampuan anda untuk bersaing atau memperluas pasar setelah pembiayaan?





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-135/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024

19 November 2024

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan

Jl. Raya Pasir Putih Bungatan, Situbondo

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Firdiana  
NIM : 212105010005  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Peranan LKMS Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro Di Situbondo (Studi Kasus KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo) di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Nurul Widyawati Islami Rahayu





**Alamat Kantor Pusat :**

Jalan Raya Gapura Desa Gapura Tengah  
Kec. Gapura Kab. Sumenep 69472  
Telp./Fax : 0328 661654  
HP. 0819 1366 8881 - 0822 9700 8881  
e-mail : bmtnujatim@gmail.com  
website : www.bmtnujatim.com

Nomor : 2404/033/KSPPS/BMT NU/XI/2024

Sumenep, 28 Nopember 2024

Lamp : - 0 -

Perihal : **Pemberitahuan Ijin Penelitian**

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji  
Achmad Siddiq Jember  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

**Assalamu'alaikum War. Wab.**

Salam Silaturrahim kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada dibawah lindungan Allah SWT. sehingga tetap diberi kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian. Amin.

Selanjutnya, disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan surat dari Saudara Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Nomor : B-1335/UN.22/7.A/PP.00.9/11/2024 tanggal 19 Nopember 2024. Perihal sebagaimana pokok surat di atas, maka bersama ini kami sampaikan, bahwa pada prinsipnya kami **Tidak keberatan dan memberikan persetujuan Ijin Penelitian** di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Bungatan Situbondo, kepada :

Nama : Firdiana  
NIM : 212105010005  
Program Studi : Perbankan Syariah

Untuk melakukan penelitian di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Bungatan Situbondo dengan judul penelitian "Peranan Lkms Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro Di Situbondo" di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Bungatan Situbondo.

Demikian harap maklum, atas segala perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum War. Wab.**

Sekretaris,  
  
**DENI ARDAUS**  
NIP.2404.010115.0073  
NRK.KJK.: 116.002835.2016

**Tembusan disampaikan kepada Yth.-**

1. Manager Area Terkait untuk ditindak lanjuti
2. Kepala Cabang Terkait untuk dilaksanakan

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

| No. | Tanggal          | Jenis Kegiatan                                                                                           |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 27 November 2024 | Mengajukan surat izin penelitian ke KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo                        |
| 2.  | 28 November 2024 | Mendapatkan surat keputusan dari pusat (surat izin penelitian di ACC)                                    |
| 3.  | 13 Desember 2024 | Silaturahmi sekaligus melakukan wawancara dengan Kepala BMT NU Cabang Bungatan (Ushulur Ro'yi, S,H)      |
| 4.  | 13 Desember 2024 | Silaturahmi sekaligus melakukan wawancara dengan bagian pembiayaan (Harir Robitoh, S.E)                  |
| 5.  | 13 Desember 2024 | Silaturahmi sekaligus melakukan wawancara dengan bagian keuangan dan administrasi (Sofwil Widad. S.Pd)   |
| 6.  | 28 Desember 2024 | Melakukan wawancara dan melengkapi dokumentasi dengan Kepala BMT NU cabang Bungatan (Ushulur Ro'yi. S.H) |
| 8.  | 10 Februari 2025 | Silaturahmi sekaligus selesai penelitian                                                                 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

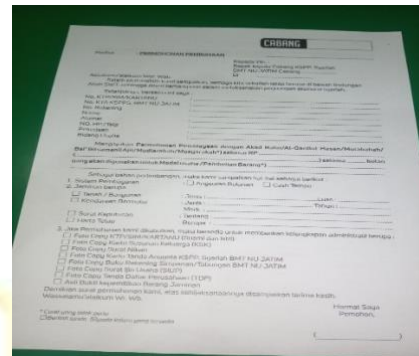
## DOKUMENTASI



Kantor KSPS Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo



Karyawan KSPS Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo



Buku angsuran pembiayaan BMT NU

Form pembiayaan BMT NU



Wawancara Nasabah UMKM Ibu Dian

Wawancara Nasabah Ibu Lia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Firdiana  
NIM : 212105010005  
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH  
Judul : Peranan LKMS Dalam Meningkatkan Kewirausahaan  
Bagi Usaha Mikro Di Situbondo (Studi Kasus KSP  
Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 7 Februari 2025  
Operator DrillBit  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



( Mariyah Ulfah, M.EI )  
197709142005012004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Firdiana

NIM : 212105010005

Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 06 Februari 2025  
Koordinator Prodi Perbankan Syariah,

**Ana Pratiwi. S.E., Ak.,MSA**



## BIODATA



Nama : Firdiana  
Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 13 April 2003  
NIM : 212105010005  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Alamat : Dusun Krajan, Desa Sumber Pinang, RT/RW 03/01,  
Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo  
Email : [firdiana2209@gmail.com](mailto:firdiana2209@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan : TK PGRI  
SD Negeri 2 Sumber Pinang  
SMP Negeri 1 Suboh  
SMK Negeri 1 Suboh  
UIN KHAS Jember